

**PRAKTIK PENGGUNAAN BATOK KELAPA SEBAGAI ALAT TUKAR
DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF ‘URF DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
(Studi Kasus di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NOVITA DWI SAFITRI

NIM. 20.211.1.270

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2024

**PRAKTIK PENGGUNAAN BATOK KELAPA SEBAGAI ALAT TUKAR
DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF 'URF DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
(Studi Kasus di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen)**

Skripsi

Diajukan Kepada Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

NOVITA DWI SAFITRI

NIM. 20.211.1.270

Surakarta, 2024

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP : 19850319 201503 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NOVITA DWI SAFITRI

NIM : 202111270

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK PENGGUNAAN BATOK KELAPA SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF ‘URF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Kasus di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen)”**

benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 15 Maret 2024



Novita Dwi Safitri

NIM. 202111270

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Novita Dwi Safitri

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Novita Dwi Safitri, NIM. 20.21.1.1.270 yang berjudul **“PRAKTIK PENGGUNAAN BATOK KELAPA SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF ‘URF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Kasus di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, 15 Maret 2024



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP : 19850319 201503 1 001

PENGESAHAN

PRAKTIK PENGGUNAAN BATOK KELAPA SEBAGAI ALAT TUKAR

DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF 'URF DAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

(Studi Kasus di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen)

Disusun Oleh:

NOVITA DWI SAFITRI

NIM. 20.21.1.1.270


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

Penguji II



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008

Penguji III



Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil.
NIP. 19900613 201908 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.

سنن أبي داود ٤٤٦٣: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

“Sunan Abu Daud 4463: Telah menceritakan kepada kami Ibnul Mutsanna berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair berkata: telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Abdul Malik bin Umair dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang yang diajak bermusyawarah itu terbebani amanah.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala karunianya, membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, dan dengan limpahan berkah yang tak terhitung, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah senantiasa menemani diri ini dalam berjuang, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan cinta, dukungan, dan semangat di setiap waktu. Alm. Bapak Subarjo yang kehadiran akan selalu kurindukan dan Ibu Rusmiyati yang selalu kuat berjuang bersama demi anak-anaknya.
2. Kakak-kakakku tersayang, Irfan Rosadi beserta keluarga kecilnya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kasih sayang.
3. Seluruh saudara dan keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas doa dan dukungannya selama ini.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterai
1.	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2.	ذَكَرَ	<i>Žukira</i>
3.	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي...أ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و...أ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
2.	حَوْلَ	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	<i>Qāla</i>
2.	قِيلَ	<i>Qīla</i>
3.	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>
4.	رَمَى	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طَلْحَةُ	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَالُ	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥamadun illā rasūl</i>
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi 'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PRAKTIK PENGGUNAAN BATOK KELAPA SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF 'URF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Kasus di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S. Ag., M. Hum. selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

5. Umi Rohmah, M.Si selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
6. Asiah Wati, S.E.I., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehat kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Andi Wicaksono, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu, pikiran serta selalu memberikan arahan dan bimbingan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Keluargaku tercinta yang telah memberikan seluruh doa, semangat, dukung yang tidak pernah ada habisnya.
10. Bapak Joko Sunarso selaku Kepala Desa Karungan beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bersedia sebagai narasumber terkait data skripsi.
11. Bapak dan Ibu-Ibu, serta saudara-saudara pedagang dan pengunjung Pasar Bahulak yang telah membantu dan bersedia sebagai narasumber terkait data skripsi.
12. Temanku, Nining Rahmawati yang telah menemani dalam proses wawancara dan memudahkan dalam mengambil data skripsi.
13. Sahabat dan teman selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, serta masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, 15 Maret 2024

Peneliti

Novita Dwi Safitri

NIM. 202111270

ABSTRAK

NOVITA DWI SAFITRI, NIM: 20.21.1.1.270, **PRAKTIK PENGGUNAAN BATOK KELAPA SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF ‘URF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Kasus di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen).**

Praktik jual beli biasanya menggunakan uang yang berlaku di daerahnya. Namun, di Pasar Bahulak jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukarnya. Lalu, bagi pedagang yang akan menukarkan batok kelapa ke uang rupiah akan dikenai potongan 5% perkoinnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak dan untuk menganalisis praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen perspektif dalam ‘urf dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian berada di Pasar Bahulak, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teori Miles dan Huberman yaitu tahap reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak bertujuan untuk tetap mempertahankan ciri khas atau karakteristik Pasar Bahulak sebagai pasar yang berkonsep masa lampau atau zaman dahulu. Praktik jual belinya telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut syariah dengan alat tukar berupa batok kelapa. Batok kelapa ini memenuhi kriteria alat tukar. Satu batok kelapa senilai dengan Rp 2.000,-. Jika koin batok kelapa sisa boleh ditukarkan kembali ke pengelola dengan nilai yang sama. Bagi pedagang yang akan menukarkan uang batok kelapa menjadi uang rupiah, terdapat potongan nilai sebesar 5% atau Rp 100,- per koinnya. Potongan nilai tersebut bertujuan untuk memantau perputaran uang di pasar tersebut dan termasuk dalam *ujrah* yang digunakan BUMDes untuk mengelola pasar.

Dalam perspektif ‘urf, jual beli ini termasuk dalam *al-‘urf as-ṣahīh*, *al-‘urf al-‘amalī*, dan *al-‘urf al-khāṣ* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena telah memenuhi syarat dijadikan sebagai landasan hukum. Sedangkan, praktik jual beli ini tidak melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena batok kelapa ini hanya dapat sebagai alat tukar dan tidak dapat dianggap sebagai uang maupun mata uang. Selanjutnya, pelaksanaan batok kelapa ini sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian.

Kata Kunci: Alat Tukar, Batok Kelapa, Jual Beli, Pasar Bahulak

ABSTRACT

NOVITA DWI SAFITRI, NIM: 20.21.1.1.270, **PRACTICE OF USING COCONUT SHELLS AS A MEDIUM OF EXCHANGE IN SELLING AND BUYING PERSPECTIVE OF 'URF AND LAW OF NUMBER 7 YEAR 2011 ON CURRENCY (Case Study at Bahulak Market, Karungan, Plupuh, Sragen).**

The practice of buying and selling usually uses money that is valid in the area. However, in Bahulak Market, buying and selling uses coconut shell as a medium of exchange. Then, traders who will exchange coconut shell to rupiah money will be subject to a 5% per coin discount. This study aims to describe the practice of using coconut shells as a medium of exchange in buying and selling at Bahulak Market and to analyze the practice of using coconut shells as a medium of exchange in buying and selling at Bahulak Market, Karungan, Plupuh, Sragen from the perspective of 'urf and Law No. 7 2011 on Currency.

This research methodology uses a type of field research with a descriptive qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. The research site is Bahulak Market, Karungan Village, Plupuh District, Sragen Regency. By using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is Miles and Huberman theory, namely the data reduction, data exposure, and conclusions.

The result of this research is the practice of using coconut shells as a medium of exchange in buying and selling at Bahulak Market aims to maintain the characteristics of Bahulak Market as a market with the concept of the past or ancient times. The practice of buying and selling is in accordance with the pillars and conditions of buying and selling according to sharia with a medium of exchange in the form of coconut shell. This coconut shell meets the criteria of a medium of exchange. One coconut shell is worth IDR 2,000. If the remaining coconut shell can be exchanged back to the manager with the same value. For traders who will exchange coconut shell into Rupiah money, there is a discount of 5% or IDR 100 per coin. The discount is intended to control the circulation of money in the market and is included in the *ujrah* used by BUMDes to manage the market.

From the perspective of '*urf*, this buying and selling is included in *al-'urf as-ṣaḥīḥ*, *al-'urf al-'amalī*, and *al-'urf al-khāṣ* which can be used as a legal basis because it has met the requirements to be used as a legal basis. Meanwhile, this buying and selling practice does not violate Law No. 7/2011 on Currency because coconut shells can only be used as a medium of exchange and cannot be considered money or currency. Furthermore, the implementation of coconut shell is in accordance with Article 1320 of the Civil Code regarding the legal requirements of an agreement.

Keywords: Medium of Exchange, Coconut Shell, Buying and Selling, Bahulak Market

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT TUKAR DALAM JUAL BELI, UJRAH, ‘URF, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG	27
A. Alat Tukar dalam Jual Beli	27
1. Alat Tukar.....	27
2. Jual Beli	31
B. <i>Ujrah</i>	38
C. <i>‘Urf</i>	40
1. Pengertian <i>‘Urf</i>	40
2. Dasar Hukum <i>‘Urf</i>	40
3. Syarat <i>‘Urf</i>	42
4. Macam-Macam <i>‘Urf</i>	42
D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.....	45
E. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	47
BAB III.....	51
GAMBARAN UMUM PENGGUNAAN BATOK KELAPA SEBAGAI.....	51
ALAT TUKAR DALAM JUAL BELI DI PASAR BAHULAK	51
A. Gambaran Umum Desa Karungan, Plupuh, Sragen.....	51
1. Kondisi Geografis.....	51
2. Kondisi Topografis	52
3. Kondisi Demografis	52
B. Gambaran Umum Tentang Pasar Bahulak	53
1. Sejarah Pasar Bahulak	53
2. Profil Pasar Bahulak	55
3. Sejarah Koin Batok Kelapa	56

4. Pengelolaan Pasar Bahulak.....	57
C. Praktik Jual Beli di Pasar Bahulak.....	57
D. Praktik Pertukaran Koin Batok Kelapa ke Uang Rupiah.....	63
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGGUNAAN BATOK KELAPA	
SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF ‘URF DAN	
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG 69	
A. Analisis Praktik Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Alat Tukar dalam Jual Beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen.....	69
1. Praktik Jual Beli di Pasar Bahulak.....	69
2. Praktik Penukaran Koin Batok Kelapa ke Uang Rupiah.....	78
B. Analisis ‘Urf dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Praktik Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Alat Tukar dalam Jual Beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen.....	82
1. Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Alat Tukar dalam Jual Beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen.....	82
2. Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Praktik Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Alat Tukar dalam Jual Beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen.....	87
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Karungan	51
Tabel 3.2 Kewilayahan Desa Karungan	51
Tabel 3.3 Kriteria Lahan Desa Karungan	52
Tabel 3.4 Penduduk Desa Karungan	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampilan Pasar Bahulak	54
Gambar 3.2 Tampilan Tempat Penukaran Uang	56
Gambar 3.3 Tampilan Depan Belakang Koin Batok Kelapa	57
Gambar 3.4 Tampilan Proses Penukaran Uang Bagi Pedagang	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Observasi
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dan Observasi
- Lampiran 5 Scan Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem hidup yang praktis yang mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimanapun tahap-tahap perkembangannya.¹ Islam pula mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesamanya.² Oleh karena itu, Allah SWT mengingatkan kepada manusia untuk beragama Islam secara *kaffah* yaitu utuh atau menyeluruh.³ Islam ialah suatu ajaran yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan) termasuk aktivitas ekonomi yang harus sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Pilar dari ekonomi Islam terdiri atas akidah, syariah, akhlak, dan *ukhuwah* yang berfungsi sebagai penyangga dari tujuan ekonomi.⁵ Dalam kegiatan ekonomi, tidak dapat terlepas dari suatu sarana yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai dalam melakukan transaksi. Dalam Islam, telah disebutkan dalam al-Qur'an secara eksplisit yang menyatakan

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 104.

² Azharsyah Ibrahim dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021) hlm. 3.

³ Heri Junaidi dan Cholidi Zainuddin, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal", *Jurnal Muamalah*, Vol. 3, No.1, 2017, hlm. 2.

⁴ Azharsyah Ibrahim dkk., *Pengantar Ekonomi...*, hlm. 10.

⁵ *Ibid.*, hlm. 248.

bahwa emas dan perak sebagai alat pengukur nilai tersebut.⁶ Pada era sekarang ini dapat disebut dengan uang.

Uang dalam sistem perekonomian memiliki fungsi utama sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dalam sistem ekonomi konvensional, uang tidak hanya sebagai alat tukar melainkan juga sebagai komoditas. Berbeda dengan ekonomi Islam yang menganggap uang hanya sebagai alat tukar bukan suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan.⁷ Uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* bukan *stock concept* yang artinya uang harus mengalir dan beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi.⁸

Kegiatan ekonomi salah satu yang dapat dilakukan adalah kegiatan jual beli. Jual beli menjadi sarana saling membantu antar sesama manusia dan juga sebagai dasar dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.⁹ Allah SWT telah memberikan perintah yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2 ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹⁰

Artinya: "...padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹⁰

Dalam ilmu *ushul fiqh*, terdapat *'urf* yang dikenal sebagai sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka

⁶ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 36.

⁷ Faisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 80.

⁸ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang...", hlm. 46.

⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 93.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar, 2002), hlm. 58.

waktu yang lama, atau ada perkataan maupun istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.¹¹ Istilah lain yang identik dengan *'urf* adalah hukum adat. Hukum adat adalah aturan yang sebagian besar tidak tertulis yang berupa kebiasaan-kebiasaan yang memiliki akibat hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.¹²

Indonesia merupakan negara yang memberlakukan kegiatan ekonomi dalam aktivitasnya. Dasar hukum alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa mata uang rupiah dari kertas atau logam merupakan alat pembayaran yang sah.¹³ Oleh karena itu, transaksi yang sah di dalam daerah hukum Negara Indonesia hanyalah yang menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat tukarnya.

Suatu tempat yang di dalamnya terdapat banyak transaksi ekonomi adalah pasar. Pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengadakan transaksi jual beli. Salah satu pasar yang terdapat di Kabupaten Sragen ialah Pasar Bahulak. Pasar Bahulak ini merupakan suatu wujud inovasi pasar yang berada di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen.

¹¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 67.

¹² Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 25.

¹³ PT Bank OCBC NISP, "Alat Pembayaran Yang Sah: Pengertian Dan Contoh-Contohnya", dikutip dari <https://www.ocbcnisp.com>, diakses 10 Oktober 2023, jam 14:30 WIB.

Pasar Bahulak merupakan sebuah pasar dengan konsep masa lalu yang menyajikan kuliner khas Sragenan dan juga dilengkapi dengan wahana dolanan bocah masa lalu seperti egrang, bandulan, jungkat jungkit, kleng brok, bakia, yang mana semua hal di Pasar Bahulak terkonsep zaman dulu.¹⁴ Pasar ini hanya buka pada pasaran Jawa yaitu di hari Minggu Legi dan Minggu Pahing.¹⁵ Terdapat hal yang berbeda daripada pasar lain, yakni di pasar ini transaksi jual beli di dalamnya tidak menggunakan mata uang Rupiah, melainkan menggunakan batok kelapa sebagai alat tukarnya.¹⁶ Alat tukar dari batok kelapa ini biasa disebut dengan kepeng atau koin oleh masyarakat sekitar.

Pada awalnya, pengunjung yang ingin memasuki Pasar Bahulak ini akan diarahkan menuju *money changer* yaitu suatu tempat penukaran uang rupiah menjadi batok kelapa yang akan dijadikan alat tukar menukar dengan barang maupun jasa yang disediakan di dalamnya.¹⁷ Menanggapi hal tersebut, tidak terdapat suatu peraturan apapun yang mengatakan bahwa batok kelapa dapat digunakan sebagai uang atau alat tukar. Karena sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa hanya rupiahlah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Hal tersebut menyebabkan perlu dilakukannya kajian lebih lanjut mengenai batok kelapa

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Sragen, “Inovasi Daerah: Pasar Bahulak”, dikutip dari <https://inovasi.sragenkab.go.id>, diakses 10 Oktober 2023, jam 14:57 WIB.

¹⁵ Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab Sragen, “Sekilas Tentang Desa Wisata Bahulak”, dikutip dari <https://sitagen.sragenkab.go.id>, diakses 10 Oktober 2023, jam 20:25 WIB.

¹⁶ Observasi jual beli di Pasar Bahulak, di Sragen, 22 Oktober 2023.

¹⁷ *Ibid.*

yang digunakan sebagai alat tukar ditinjau dari *'urf* dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, dalam praktiknya pembeli yang datang ke Pasar Bahulak ini membeli batok kelapa dengan nilai Rp 2.000,00 per kepeng. Lalu, batok kelapa itulah yang akan menjadi alat tukar dengan para penjual. Hal ini mengakibatkan para penjual hanya mendapatkan batok kelapa selama transaksi jual beli tersebut. Setelah berakhirnya pasar, para penjual dapat menukarkannya dengan uang Rupiah kembali di *money changer*.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan penjual, penulis mendapati adanya pengurangan nilai dari batok kelapa menjadi uang rupiah. Hal itu dibuktikan dengan perkataan Ibu Siti bahwa saat ingin menukar kepeng menjadi uang Rupiah setiap kepingnya akan dipotong sebesar 5%. Pengurangan tersebut menimbulkan adanya ketidaksamaan nilai uang yang ditukar. Pada awalnya kepeng tersebut senilai Rp 2.000,00 setelah penjual menukarkannya kembali hanya bernilai Rp 1.900,00. Terdapat selisih harga Rp 100,00 dalam transaksi tersebut.¹⁹

Salah satu penjual lainnya, Ibu Warti mengatakan bahwa pada saat penukaran kepeng menjadi uang rupiah juga mengalami penurunan nilai uang. Beliau menjelaskan dengan menggunakan perumpamaan jika beliau mendapatkan 50 kepeng yang seharusnya bernilai Rp 100.000,00 maka akan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Siti, Penjual di Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2023, jam 07.20 WIB.

terkena pengurangan nilai sebesar Rp 5.000,00. Jika mendapatkan 100 kepeng maka akan dikurangi Rp 10.000,00 dan begitu seterusnya.²⁰

Pengurangan nilai kepeng menjadi uang Rupiah ini menjadi pemasukan bagi pengelola pasar. Setiap pasarannya, para pedagang akan menyetorkan besaran nilai yang berbeda-beda sesuai dengan hasil penjualannya. Semakin banyak batok kelapa yang didapat, maka akan semakin besar pula potongan yang diberikan atau yang diterima oleh pengelola. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pengurangan nilai tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dilakukan penelitian tentang praktik jual beli dengan menggunakan batok kelapa sebagai alat tukar dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENGGUNAAN BATOK KELAPA SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF ‘URF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Kasus di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik masalah yang perlu diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen?

²⁰ Warti, Penjual di Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2023, jam 08.05 WIB.

2. Bagaimana praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen dalam perspektif '*wrf*' dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen.
2. Untuk menganalisis praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen dalam perspektif '*wrf*' dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan yang erat kaitannya dengan praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen. Kemudian, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pedoman serta bermanfaat bagi pelaku jual beli serta warga masyarakat dalam memahami bagaimana hukum jual beli yang terjadi di Pasar Bahulak

dalam pandangan *'urf* dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

C. Kerangka Teori

1. Konsep Alat Tukar dalam Jual Beli

a. Konsep Alat Tukar

Alat tukar merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan penukaran. Pada zaman dahulu transaksi pertukaran masih menggunakan sistem barter dimana barang ditukar dengan barang. Namun, semakin beragam kebutuhan manusia sistem barter ini sulit untuk diterapkan. Keadaan inilah yang menyebabkan dibutuhkan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh para pihak yang kemudian dikenal dengan nama uang.²¹

Uang merupakan segala sesuatu yang secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran yang resmi dalam tujuan memenuhi suatu kewajiban.²² Uang dapat terbuat dari apa saja seperti logam, emas, perak, batu, ternak atau kertas, dan lain sebagainya. Namun, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menjadikan benda tersebut sebagai alat tukar atau uang.²³

²¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 240.

²² Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: TrushMedia Publishing, 2016), hlm. 135.

²³ Sofiah, dkk., *Konsep Uang dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 72.

b. Konsep Jual Beli

Jual beli bermakna memiliki dan membeli. Jual beli dalam Islam berarti transaksi saling menukar harta antara dua pihak yang disertai pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka.²⁴ Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya halal atau boleh.²⁵

Jual beli yang sah adalah jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Beberapa rukun dari jual beli menurut jumhur ulama ada empat macam yaitu adanya *akidain* (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang, dan adanya *sighat* (lafal ijab dan kabul).²⁶

Dalam masing-masing rukun tersebut, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain (1) syarat bagi *akidain* adalah balig (berakal), beragama Islam bagi pembeli, dan tidak dipaksa; (2) syarat bagi barang yang diperjualbelikan adalah suci, bermanfaat menurut *syara'*, barangnya ada, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan dapat diketahui; (3) syarat sah ijab kabul adalah tidak ada yang membatasi, tidak diselingi kata-kata lain, tidak digantungkan dengan hal lain, tidak dibatasi waktu, ada kesepakatan, dan ungkapan

²⁴ Prilla Kurnianingsih, *Fiqh...*, hlm. 92.

²⁵ Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44.

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 33.

harus menunjukkan masa lalu atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu.²⁷

2. Konsep 'Urf

Al-'urf (العرف) secara bahasa berarti mengetahui, mengenal.²⁸ 'Urf

berarti mengetahui, yang menjadi arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Dalam ilmu *ushul fiqh*, terdapat 'urf yang dikenal sebagai sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan maupun istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.²⁹

Terdapat beberapa bentuk 'urf jika ditinjau dengan berbagai aspek. Ditinjau dari bentuknya terdapat dua macam, yaitu (1) *al-'urf al-qaulī* yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, dan (2) *al-'urf al-'amali* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Lalu, jika ditinjau dari baik dan buruknya terdapat dua macam, yaitu (1) *al-'urf as-ṣahīh* yaitu kebiasaan atau adat yang benar sesuai dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, dan (2) *al-'urf al-fāsid* yaitu kebiasaan yang rusak dan bertentangan dengan ketentuan *syara'*.³⁰

²⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 126-129.

²⁸ Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. ٤٩١.

²⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 67.

³⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UNIMMA Press, 2019), hlm. 204-205.

Adat atau *'urf* setempat dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum dalam syariat Islam. Namun, tidak semua adat atau *'urf* manusia dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Terdapat beberapa syarat yang menjadikan *'urf* dapat menjadi dasar hukum antara lain (1) tidak bertentangan dengan *nash* baik al-Qur'an maupun hadis; (2) tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan; (3) telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja; dan (4) tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdah*.³¹

3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kekuasaan guna mengatur hubungan-hubungan dalam bermasyarakat dengan mengeluarkan mata uangnya sendiri sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku di wilayah kedaulatannya. Untuk lebih meningkatkan pengawasan dan menjalankan fungsi kontrol atas peredaran uang rupiah di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mulai berlaku sejak 28 Juni 2011.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat (1) diatur sebagai berikut:³³

³¹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 128-129.

³² Winsherly Tan dan Wahyudi Warianto, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Journal of Judicial Review*, Vol. 18, No. 1, 2016, hlm. 28.

³³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

(1) Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau;
- c. transaksi keuangan lainnya,

yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Tinjauan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Salah satu sumber hukum di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kitab ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keperdataan. Hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.³⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini terdiri dari empat buku. Buku I yang mengatur mengenai orang, buku II mengenai benda, buku III mengenai perikatan, dan buku IV mengenai pembuktian dan kadaluarsa.³⁵ Dalam buku III, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak satu sebagai kreditur dan pihak yang lain sebagai debitur dalam hal lapangan harta kekayaan dan terikat oleh hukum. Dimana perikatan itu lebih luas daripada perjanjian. Perjanjian diartikan

³⁴ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa), 2022, hlm. 2.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.³⁶

Dalam suatu perjanjian, terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar perjanjian tersebut dapat menjadi perjanjian yang sah. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan analisis tinjauan pustaka, peneliti mendapatkan lima skripsi dan dua jurnal artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Laelatul Ma'rifah dengan judul "Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung" pada tahun 2019. Hasil penelitian ini adalah penggunaan uang pring tidak bertentangan dengan ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang karena uang pring tidak bisa dihukumi sebagai mata uang. Lalu, menurut MUI Kab. Temanggung

³⁶ *Ibid.*, hlm. 122.

pertukaran uang rupiah dengan uang pring dikategorikan ke dalam akad jual beli. Transaksi antara uang rupiah dengan uang pring hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun jual beli dalam syariat Islam.³⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada penelitian yang terfokus pada benda bukan uang sebagai alat tukar dalam jual beli di sebuah pasar, sedangkan perbedaannya terletak pada benda alat tukar nya dan perspektif yang dikaji. Penelitian terdahulu menggunakan alat tukar uang pring, sedangkan peneliti menggunakan alat tukar batok kelapa. Jika penelitian terdahulu ini hanya menggunakan perspektif undang-undang dan MUI, sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif ‘urf dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Skripsi yang ditulis oleh Irva Suci Wulandari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai Alat Tukar Jual Beli (Studi Kasus Pasar Papringan Kabupaten Temanggung)” pada tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah penggunaan uang pring sebagai alat tukar telah sesuai dengan kaidah syariah islam dan sah untuk dilaksanakan sesuai dengan asas *antaroddin*. Uang pring hanya sebagai *medium of exchange* karena keabsahan syarat dan fungsi uang pring tidaklah sesuai sebagaimana mestinya definisi dari alat tukar.³⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak

³⁷ Laelatul Ma’rifah, “Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung”, *Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

³⁸ Irva Suci Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai Alat Tukar Jual Beli (Studi Kasus Pasar Papringan Kabupaten Temanggung)”, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

pada penelitian yang terfokus pada benda bukan uang sebagai alat tukar dalam jual beli di sebuah pasar, sedangkan perbedaannya terletak pada benda alat tukarnya dan perspektif yang dikaji. Jika penelitian terdahulu ini hanya menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan penelitian peneliti menggunakan dua perspektif yakni ‘urf dan hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Skripsi yang ditulis oleh Nikawati dengan judul “Transaksi Jual Beli Dengan Alat Tukar Batok Kelapa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Objek Wisata Pasar Bahulak di Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)” pada tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah praktik jual dengan alat tukar batok kelapa dan Rupiah diperbolehkan dalam hukum Islam. Terkait transaksi jual belinya sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Mengenai adanya potongan dari jumlah yang ditukarkan dari keduanya bukanlah riba, karena tidak mengandung unsur eksploitasi di dalamnya.³⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada penelitian yang terfokus pada batok kelapa sebagai alat tukar di Pasar Bahulak Sragen, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang dikaji. Jika penelitian terdahulu ini hanya menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan penelitian peneliti menggunakan dua perspektif yakni ‘urf dan hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

³⁹ Nikawati, “Transaksi Jual Beli Dengan Alat Tukar Batok Kelapa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Objek Wisata Pasar Bahulak Di Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)”, *Skripsi*, Salatiga: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022.

Skripsi yang ditulis oleh Mela Amelia dengan judul “Transaksi Bisnis di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar Dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang” pada tahun 2023. Hasil penelitian ini adalah transaksi bisnis di pasar muamalah yang ada di Indonesia tidak menggunakan dinar sebagai mata uang melainkan dinar hanya sebagai alat tukar atau barter karena dinar merupakan suatu komoditi yang masuk dalam kategori barang bukan mata uang dan penggunaan dinar di pasar muamalah menurut pandangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah melanggar pasal 21 undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa rupiah digunakan dalam setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran atau transaksi lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam penggunaan dinar tersebut adalah sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli.⁴⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli menggunakan mata uang selain rupiah di wilayah Indonesia. Hal yang membedakan adalah bentuk mata uang yang diteliti adalah dinar, sedangkan dalam penelitian ini bentuk mata uang yang diteliti adalah batok kelapa. Selain itu, objek penelitian yang diteliti juga berbeda. Penelitian terdahulu berada di pasar mu’amalah sedangkan penelitian ini berada di Pasar Bahulak Sragen.

Skripsi yang ditulis oleh Nala Rohmatul Azza dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu di Peken Lawas

⁴⁰ Mela Amelia, “Transaksi Bisnis Di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Candimulyo Dolopo” pada tahun 2023. Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli dengan koin kayu diperbolehkan dan hukumnya sah karena terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Kemudian, praktik sewa-menyewa di pasar tersebut terdapat ketidaksesuaian antara maksud diawal dengan implementasinya di lapangan dan adanya tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari sewa-menyewa. Sehingga retribusi 5% di Peken Lawas Candimulyo Dolopo tidak memenuhi syarat hukum Islam.⁴¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli menggunakan mata uang selain rupiah di wilayah Indonesia. Hal yang membedakan adalah bentuk mata uang yang diteliti adalah kayu koin, sedangkan dalam penelitian ini bentuk mata uang yang diteliti adalah batok kelapa. Objek penelitian yang diteliti juga berbeda. Penelitian terdahulu berada di Peken Lawas Candimulyo Dolopo sedangkan penelitian ini berada di Pasar Bahulak Sragen. Selain itu, perbedaan juga terletak pada perspektif yang dikaji. Jika penelitian terdahulu ini hanya menggunakan tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian peneliti menggunakan dua perspektif yakni ‘urf dan hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Artikel ilmiah oleh Nurul Falah, Titin Suprihatin, dan Encep Abdul Rojak yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap Penggunaan Dinar (Emas) dan Dirham (Perak) sebagai Alat Transaksi Jual Beli di Pasar Mu’amalah Depok” tahun

⁴¹ Nala Rohmatul Azza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo”, *Skripsi*, Ponorogo: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan menggunakan koin dinar dan dirham sebagai alat bayar ditinjau menurut hukum islam itu diperbolehkan asalkan dilakukan secara tunai dan saat itu juga, tetapi apabila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata Uang jual beli ini dilarang karena melanggar pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa Indonesia hanya memiliki satu mata uang yaitu Rupiah dan wajib digunakan sebagai alat bayar sebagaimana mestinya.⁴² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli menggunakan mata uang selain rupiah di wilayah Indonesia. Hal yang membedakan adalah bentuk mata uang yang diteliti adalah dinar (emas) dan dirham (perak), sedangkan dalam penelitian ini bentuk mata uang yang diteliti adalah batok kelapa. Selain itu, objek penelitian yang diteliti juga berbeda. Penelitian terdahulu berada di Pasar Mu'amalah Depok sedangkan penelitian ini berada di Pasar Bahulak Sragen.

Artikel ilmiah oleh Afidah Wahyuni dan Harisah dengan judul “Konsep Al-Urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer” tahun 2023. Hasil penelitian ini adalah pada society 5.0 untuk mengimbangi kemajuan zaman maka konsep urf penting untuk dijadikan sumber hukum. Terkait dengan alat pembayaran yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang maka transaksi tidak apa-apa tidak disebutkan secara jelas mata uang

⁴² Nurul Falah, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Penggunaan Dinar (Emas) Dan Dirham (Perak) Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Di Pasar Mu'amalah Depok”, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 99-107.

yang berlaku. Namun, apabila di tempat itu terdapat beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya agar terhindar dari kesalahpahaman.⁴³ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tinjauan ‘urf terhadap penggunaan mata uang dalam transaksi ekonomi.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini mempunyai karakteristik berupa situasi alamiah, bersifat deskriptif, dan pada objek penelitian lebih terfokus pada proses atau rangkaian kegiatannya daripada terfokus pada hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali makna peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk gambaran konsep.⁴⁴ Penelitian kualitatif meliputi mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang tidak mudah direduksi menjadi angka.⁴⁵ Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dan peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci.⁴⁶ Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan

⁴³ Afidah Wahyuni dan Harisah, “Konsep Al-Urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer”, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 66-84.

⁴⁴ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 64-65.

⁴⁵ Ahmad Fauzi dkk., *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: Pena Persada, 2022), hlm. 13.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

penafsiran terhadap fenomena sosial.⁴⁷ Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk menyelidiki gejala objektif yang ada guna penyusunan laporan ilmiah.⁴⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dan lain-lain.⁴⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah data-data catatan hasil observasi langsung di Pasar Bahulak, wawancara terhadap narasumber yaitu pihak pengelola yakni Pemerintah Desa Karungan, para penjual dan para pembeli di Pasar Bahulak, serta hasil analisis dokumen dari Pasar Bahulak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelum diadakannya penelitian dari sumber-sumber tidak langsung.⁵⁰ Data sekunder bagi penelitian ini adalah sumber-sumber bacaan baik buku, jurnal maupun internet seperti website, YouTube, dan instagram yang mendukung

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁸ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 66.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 247.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 401.

penelitian ini. Data yang dihasilkan dari teknik dokumentasi cenderung termasuk dalam data sekunder.⁵¹

Dalam penelitian ini, terdapat pula sumber data sekunder berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau auotritatif.⁵² Dalam penelitian ini berupa peraturan perundangan-undangan yakni Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berada di Pasar Bahulak yang berlokasi di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2023 sampai bulan Januari tahun 2024.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵³ Observasi bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 150.

⁵² Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 37.

⁵³ Hardani dkk., *Metode Penelitian...*, hlm. 123.

alam.⁵⁴ Dalam penelitian ini, terdapat observasi lapangan dan secara langsung di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen.

Metode pengumpulan data observasi menggunakan observasi partisipan yakni peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi sebanyak enam kali. Observasi ini dimulai pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2023. Hasil dari observasi dituliskan dalam bentuk catatan lapangan atau *field note*.⁵⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.⁵⁶ Wawancara ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tetapi masih dikendalikan oleh daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan bersifat luwes, tidak kaku, dan fleksibel.⁵⁷ Dalam penelitian kualitatif, pemilihan sampel sumber data dilakukan secara *purposive sampling*.⁵⁸ Teknik pengambilan ini berdasarkan pertimbangan tertentu bahwa orang tersebut dianggap paling

⁵⁴ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 46.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 47

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

⁵⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 68-69.

⁵⁸ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 230.

mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti, sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁵⁹

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak Pemerintah Desa Karungan yaitu Kepala Desa Karungan dan Sekretaris Desa Karungan, pihak pengelola pasar yakni Badan Usaha Milik Desa Sinar Karungan Mandiri yaitu direktur dan sekretarisnya, para pedagang yakni warga asli Desa Karungan sebanyak lima orang pedagang, dan pembeli di Pasar Bahulak sebanyak enam orang pembeli atau pengunjung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen.⁶⁰ Dokumen ini adalah rekaman dari peristiwa masa lalu yang ditulis atau dicetak. Hasil penelitian ini dapat didukung pula dengan foto-foto.⁶¹ Dokumentasi berupa catatan peristiwa yang telah lalu dengan bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶² Adapun dokumentasi dalam penelitian ini mencakup struktur organisasi BUMDes, kwitansi bukti penukaran batok kelapa ke Rupiah milik pedagang, dan surat-surat keputusan tentang Pasar Bahulak.

⁵⁹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 31.

⁶⁰ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 43.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 84.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lainnya yang kemudian menjadi data yang mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.⁶³ Analisis data dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif mengenai teoritis ke bentuk realitas ataupun menjelaskan mengenai hal-hal yang sifatnya umum ke khusus. Adapun metode deduktif di penelitian ini diterapkan pada rumusan masalah mengenai jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukar ditinjau dari perspektif *'urf* dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Analisis data ini disandarkan pada analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu analisis ini terbagi ke dalam tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁶⁴ Adapun pengertian dari masing-masing tahapan yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data memiliki arti suatu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Reduksi data ialah bagian analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak

⁶³ Hardani dkk., *Metode Penelitian...*, hlm. 161-162.

⁶⁴ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 82.

dibutuhkan.⁶⁵ Hasil dari proses reduksi data ini adalah memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih mudah untuk melakukan pengumpulan data.⁶⁶

b. Paparan Data

Maksud dari paparan data di sini ialah menjadi sekumpulan informasi yang telah terkumpul dan tersusun sehingga memungkinkan dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁷ Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard*, dan lain sebagainya.⁶⁸

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu hasil dari penelitian yang berfungsi menjawab fokus penelitian yang didasarkan pada analisis data.⁶⁹ Simpulan ini berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya yang dapat berbentuk deskripsi atau gambaran suatu objek berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁷⁰

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman penelitian ini, maka peneliti menggambarkan secara umum sistematika penulisan sebagai berikut:

⁶⁵ Hardani dkk., *Metode Penelitian...*, hlm. 164.

⁶⁶ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 82.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Hardani dkk., *Metode Penelitian...*, hlm. 168.

⁶⁹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 82.

⁷⁰ Hardani dkk., *Metode Penelitian...*, hlm. 171.

BAB I meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II mengenai landasan teori yang berisikan tinjauan umum tentang tukar menukar, jual beli, *'urf*, dan tinjauan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam tukar menukar, jual beli, dan *'urf* akan dijelaskan mengenai pengertian, rukun, syarat, dan hal yang berkaitan lainnya. Selanjutnya mengenai Undang-Undang No 7 Tahun 2011 akan dijelaskan mengenai isi dan penjelasan dari undang-undang tersebut.

BAB III berisikan gambaran umum praktik jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukar yang diperoleh dari sumber data narasumber, foto, dan dokumentasi dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV berisi uraian analisis mengenai praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen dan praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen dalam perspektif *'urf* dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

BAB V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah, dan saran merupakan rekomendasi peneliti yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT TUKAR DALAM JUAL BELI,
IJRAH, 'URF, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG**

A. Alat Tukar dalam Jual Beli

1. Alat Tukar

a. Definisi Alat Tukar

Secara bahasa, berasal dari kata بَدَلَ yang artinya tukar, bertukar.¹

Menurut istilah, *al-mu'awadhat* berarti segala aktivitas pertukaran harta atau aset baik itu dalam bentuk *real asset* maupun *non-real asset*.²

Dalam hukum Islam, pertukaran dapat dibedakan menjadi tiga jenis sesuai dengan objek dari pertukarannya. Pertukaran ini dapat menjadi transaksi tukar menukar (*al-mubadalah/al-mu'awadhah*), jual beli (*al-ba'i*), dan sewa menyewa (*al-ijarah*).³

Alat tukar merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan penukaran. Pada zaman dahulu transaksi pertukaran masih menggunakan sistem barter dimana barang ditukar dengan barang. Namun, semakin beragam kebutuhan manusia sistem barter ini sulit untuk diterapkan. Keadaan inilah yang menyebabkan dibutuhkan

¹ Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 383.

² Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya: FSEI UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), hlm. 40.

³ *Ibid.*

suatu alat tukar yang dapat diterima oleh para pihak yang kemudian dikenal dengan nama uang.⁴

b. Definisi Uang

Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqud*. Terdapat beberapa makna yaitu *an-naqdu* berarti yang baik dari dirham, meraih dirham, membedakan dirham, dan juga berarti tunai.⁵ Namun, kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. karena bangsa Arab tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Selain itu, mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak dan kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Mereka juga menggunakan kata fulus sebagai alat tukar tambahan yang terbuat dari tembaga sebagai alat tukar tambahan guna membeli barang-barang yang murah.⁶

Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum.⁷ Uang merupakan segala sesuatu yang secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran yang

⁴ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 240.

⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷ Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), hlm. 88.

resmi dalam tujuan memenuhi suatu kewajiban.⁸ Menurut al-Ghazali, uang merupakan nikmat Allah yang digunakan oleh masyarakat untuk mediasi atau alat untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan hidupnya yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa tetapi sangat dibutuhkan sebagai alat tukar.⁹ Menurut para ahli ekonomi Islam kontemporer, uang didefinisikan sebagai benda yang disepakati oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai.¹⁰

c. Kriteria Uang

Uang merupakan alat pembayaran yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang negara yang dapat digunakan dan diterima oleh masyarakat. Uang dapat terbuat dari apa saja seperti logam, emas, perak, batu, ternak atau kertas, dan lain sebagainya. Namun, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menjadikan benda tersebut sebagai uang, antara lain:¹¹

- 1) Mudah dibawa dan mudah untuk diserahkan.
- 2) Fisiknya tahan lama dan layak dijadikan uang.
- 3) Mudah dan dapat dibagi-bagi sehingga mudah dibelanjakan.

⁸ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: TrushMedia Publishing, 2016), hlm. 135.

⁹ Sofiah, dkk., *Konsep Uang dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 11.

¹⁰ Faisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 83.

¹¹ Sofiah, dkk., *Konsep Uang...*, hlm. 72.

- 4) Dapat menstandarkan nilai dan kualitas uang.
- 5) Mudah dibedakan dan dikenal secara umum.

d. Fungsi Uang

Dalam perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)

Uang berfungsi sebagai mata uang tunggal atau satuan standar pertukaran dalam transaksi yang melibatkan barang dan jasa. Uang sebagai satuan nilai dapat memudahkan transaksi atau pembayaran dalam kegiatan perekonomian. Adapun uang sebagai satuan standar haruslah memiliki nilai dan daya beli yang tidak berubah-ubah. Uang digunakan sebagai alat untuk menentukan harga dari sesuatu.¹²

- 2) Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Uang berfungsi sebagai alat tukar menukar dalam kehidupan. Hal ini disebabkan manusia berbeda satu sama yang lain. Tidak dapat mengumpulkan dan menggunakan barang yang mereka butuhkan setiap hari. Oleh karena itu, uang dibutuhkan untuk membayar kebutuhan pokok agar masyarakat mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹³

- 3) Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value*)

¹² Vadilla Yulianda, dkk., "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *JASIE: Jurnal of Aswaja and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 17.

¹³ *Ibid.*, hlm. 18.

Uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang.¹⁴

- 4) Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of demand payment*)

Uang dapat digunakan sebagai pembayaran yang ditanggungkan dan menjadi dasar perhitungan jumlah suatu pembayaran atau transaksi kredit.¹⁵

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata باع yang secara bahasa berarti jual, berjualan, jual beli.¹⁶ Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan atau *tijarah*.¹⁷ Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁸ Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberikan hak milik.¹⁹ Jual beli dalam Islam berarti transaksi saling

¹⁴ Zulkifli Rusby, *Ekonomi...*, hlm. 88.

¹⁵ Vadilla Yulianda, dkk., "Konsep Uang...", hlm. 18.

¹⁶ Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 121.

¹⁷ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta), 2009, hlm. 17.

¹⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 112.

¹⁹ Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44.

menukar harta antara dua pihak yang disertai pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka.²⁰

Jual beli merupakan suatu usaha yang baik guna mendapatkan rezeki. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya halal atau boleh.²¹ Setiap muslim diperbolehkan untuk mencari nafkah dengan menggunakan jual beli. Melakukan jual beli wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai dengan tuntunan syariat. Dilarang melakukan jual beli menggunakan cara-cara yang haram seperti riba, menipu, curang, dan lain sebagainya.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli termasuk dalam akad yang disyariatkan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang mencakup jual beli, antara lain:

1) Q.S. al-Baqarah/2 ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya

²⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 92.

²¹ Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah...*, hlm. 44.

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²²

2) Q.S. al-Baqarah/2 ayat 282

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “...dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²³

3) Q.S. an-Nisa/4 ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁴

Selain beberapa ayat tersebut, terdapat pula dalam hadis Nabi mengenai jual beli, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar, 2002), hlm. 58.

²³ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 107-108.

Artinya: “*Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya jual-beli adalah berdasarkan azas ridha (kerelaan hati).”*²⁵

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syariat Islam. Menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun jual beli dimana setiap rukun memiliki syarat-syaratnya masing-masing, yaitu:

1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad adalah:

a) Berakal sehat.

Berakal sehat mengandung arti bahwa yang boleh menjadi penjual maupun pembeli adalah ia yang tidak gila atau tidak bodoh. Hal itu dikarenakan jika berada pada orang gila atau bodoh dikhawatirkan akan terjadi penipuan. Sehingga jual belinya tidak sah.

b) Balig

Balig merupakan seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan mempunyai kemampuan untuk memahami segala permasalahan serta tanggung jawab yang dihadapi, sehingga pola pikirnya dapat mempertimbangkan antara yang baik dan yang

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 313.

buruk. Baligh ditandai dengan dengan keluarnya haid pertama bagi perempuan dan keluarnya air mani bagi laki-laki.²⁶

Hal ini bertujuan agar penjual dan pembeli dapat sepenuhnya memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam proses jual beli. Selain itu, juga dapat bertujuan untuk menghindari adanya penipuan dalam jual beli. Anak yang belum baligh dianggap belum cakap dalam mengelola harta, sehingga anak kecil tidak sah melakukan ijab qabul. Namun, diperbolehkan jual beli makanan ringan oleh anak kecil.²⁷

c) Kehendak sendiri

Dalam jual beli, setiap penjual dan pembeli yang melakukan proses tersebut harus berdasarkan pada dasar suka sama suka. Tidak diperbolehkan terdapat suatu ancaman atau paksaan diantara keduanya. Hal ini dilakukan agar proses jual beli dapat berjalan baik tanpa ada sesuatu yang merusaknya.

d) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.²⁸

Maksud dari yang melakukan akad adalah orang yang berbeda ialah proses jual beli tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dimana tidak sah terjadinya jual beli yang hanya

²⁶ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 119.

²⁷ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta), 2009, hlm. 17.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 71.

melibatkan diri sendiri tanpa adanya orang lain sebagai penjual maupun sebagai pembeli.

2) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).

Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya. Sedangkan, qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud. Selain dengan perkataan, ijab kabul juga dapat dilakukan dengan berbentuk tulisan seperti faktur, kuitansi, dan sejenisnya. Terdapat syarat sahnya ijab qobul yaitu:

- a) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul;
- b) Dilakukan oleh orang-orang yang berakad;
- c) Tidak ada yang memisahkan maksud keduanya yang masih ada interaksi tentang ijab qobul.²⁹

3) Ada barang yang dibeli.

Barang yang dibeli atau objek akad disebut *ma'kud 'alaih* harus ada dan menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Syarat benda yang diperjualbelikan adalah:

- a) Suci dan bersih barangnya.

Barang yang najis adalah barang yang dilarang diperjualbelikan. Selain najis, barang tersebut juga haram untuk dikonsumsi seperti bangkai, babi, khamr.

- b) Ada manfaatnya.

²⁹ Ismail Pane, dkk., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zain, 2021), hlm. 132.

Barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya, maka barang tersebut akan sia-sia.

c) Dapat dikuasai.

Maksud dapat dikuasai adalah dapat diserahkan terimakan. Tidak sah menjual sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli atau tidak dapat diterima olehnya. Hal semacam ini seperti menjual ikan dalam kolam, buah yang masih dipohonnya, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penipuan diantara keduanya.

d) Milik sendiri.

Milik sendiri maksudnya ialah barang tersebut bukanlah milik orang lain yang dititipkan atau dipinjamkan. Barang titipan atau barang pinjaman tidak sah untuk diperjualbelikan kecuali atas pemberian kuasa terhadapnya.

e) Diketahui kadar barang, harga, jenis, dan sifatnya.³⁰

Barang-barang yang akan dijual harus jelas wujud, ukuran, sifat, timbangan, termasuk harganya. Bahkan barang yang cacat juga harus ditunjukkan kepada pembeli agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.

³⁰ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 45.

Alat penukar dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harganya. Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu:

- a) Dapat menyimpan nilai;
- b) Dapat menilai atau menghargakan suatu barang;
- c) Dapat dijadikan alat tukar.³¹

B. *Ujrah*

Ujrah merupakan salah satu rukun dari *ijarah*. *Ujrah* merupakan 'iwadh (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. Salah satu syarat dari *al-ijarah* terkait dengan upah adalah upah atau sewa harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.³² Adapun syarat dari *ujrah* itu sendiri adalah:

- 1) *Ujrah* harus bernilai dan diketahui

Berdasarkan kesepakatan ulama bahwa *ujrah* harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan diketahui (*ma'lum*) oleh pihak-pihak. Bentuk *ujrah* dalam akad *ijarah* terdiri atas tiga macam, yakni:³³

- 1) *Ujrah* yang berupa uang.
- 2) *Ujrah* yang berupa barang.
- 3) *Ujrah* yang berupa uang *plus* barang (kombinasi).

³¹ Ismail Pane, dkk., *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 132.

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 280.

³³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 28.

Cara yang sah untuk mengetahui atau memberitahu jumlah *ujrah* dan syarat-syarat pembayarannya antara lain:³⁴

1) *Al-isyarat*

Maksudnya adalah dengan isyarat. Akad dalam fikih dapat dilaksanakan dengan isyarat selama para pihak paham dengan isyarat tersebut.

2) *Al-ta'yin*

Artinya adalah *ujrah* yang telah diketahui jumlahnya dan syarat-syarat serta teknis pembayarannya melalui musyawarah mufakat.

3) *Al-bayan*

Artinya adalah penjelasan dari salah satu pihak yang disetujui atau disepakati oleh pihak lainnya.

2) *Ujrah* tidak boleh dalam bentuk manfaat yang sama dengan manfaat yang diterima oleh *musta'jir*

Pertukaran manfaat dengan manfaat boleh dilakukan dengan syarat terhindar dari *gharar*. Oleh karena itu, akad *ijarah* harus ada penentuan waktu dan tujuannya.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

al-'Urf (العرف) secara bahasa berarti mengetahui, mengenal.³⁶ *'Urf*

berarti mengetahui, yang menjadi arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Kata *al-'urf* sering dipersamakan dengan kata adat sehingga, adat mempunyai arti sesuatu yang diulang-ulang hingga menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.³⁷

Dalam ilmu *ushul fiqh*, terdapat *'urf* yang dikenal sebagai sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan maupun istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.³⁸

2. Dasar Hukum *'Urf*

'Urf bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat, untuk menunjang pembentukan suatu hukum, dan penafsiran beberapa nash. Menurut Abdul Wahab Khalaf, metode *'urf* ini telah digunakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam asy-Syafi'i. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa penggunaan *'urf* telah secara luas digunakan oleh para

³⁶ Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. ٤٩١.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 200.

³⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, hlm. 67.

ulama mujtahid dalam penetapan hukum Islam.³⁹ Dasar dari penggunaan ‘urf sebagai dasar hukum mengacu dalam beberapa ayat al-Qur’an yaitu:

a) Q.S. al-A’raf/7 ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”⁴⁰

b) Q.S. Ali Imron/3 ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ
أَمَرَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”⁴¹

c) Q.S. at-Taubah/9 ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat

³⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh...*, hlm. 203.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 237.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 80.

*oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”*⁴²

3. Syarat *'Urf*

Adat atau *'urf* setempat dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum dalam syariat Islam. Namun, tidak semua adat atau *'urf* manusia dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Terdapat beberapa syarat yang menjadikan *'urf* dapat menjadi dasar hukum antara lain:

- a. tidak bertentangan dengan *nash* baik al-Qur'an maupun hadis;
- b. tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan;
- c. telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja; dan
- d. tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdah*.⁴³

4. Macam-Macam *'Urf*

- a. Dilihat dari Baik dan Buruknya

- 1) *Al-'urf as-ṣaḥīḥ*

Al-'urf as-ṣaḥīḥ (العرف الصحيح) merupakan kebiasaan atau adat yang benar yang sesuai dengan *syara'*. Contoh dari kebiasaan ini adalah sungkeman dalam tradisi Jawa, kegiatan halal bi halal saat Idul Fitri, dan sebagainya.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm. 266.

⁴³ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 128-129.

⁴⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh...*, hlm. 205.

2) *Al-‘urf al-fāsid*

Al-‘urf fāsid (العرف الفاسد) merupakan kebiasaan yang rusak menurut *syara*’ atau yang diharamkan menurut syariat Islam. Contohnya budaya judi dan minum-minuman saat pesta pernikahan, kumpul kebo, sabung ayam, riba, tinjau dan sebagainya.⁴⁵

b. Dilihat dari Materi yang Menjadi Sumber Kebiasaan

1) *Al-‘urf al-qaulī*

Al-‘urf al-qaulī (العرف القولي) adalah *‘urf* yang berupa perkataan. *‘Urf* ini berarti kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat.⁴⁶ Sebagai contoh penggunaan kata walad yang berarti anak termasuk di dalamnya anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun, dalam kebiasaan sehari-hari diartikan sebagai anak laki-laki saja.⁴⁷

2) *Al-‘urf al-‘amalī*

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 205-206.

⁴⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149.

⁴⁷ Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi H.S., *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istibath Hukum*. (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), hlm. 145.

Al-‘urf al-‘amalī (العرف العملي) adalah ‘urf yang berupa perbuatan. Contohnya jual beli dalam masyarakat yang dilakukan tanpa mengucapkan shigat atau ijab kabul. Dimana menurut syariat lafal ijab kabul termasuk salah satu rukun jual beli tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang buruk maka *syara’* membolehkannya.⁴⁸

c. Dilihat dari Sumbernya

1) *Al-‘urf al-‘ām*

Al-‘urf al-‘ām (العرف العام) adalah kebiasaan umum yang telah dikenal oleh umat manusia di berbagai negara. Kebiasaan ini telah berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contohnya adalah transaksi pemesanan pembuatan produk suatu barang, pakaian, dan lain-lain.⁴⁹

2) *Al-‘urf al-khāṣ*

Al-‘urf al-khāṣ (العرف الخاص) adalah kebiasaan khusus yang telah dikenal oleh sebagian besar manusia di sebagian negara. Kebiasaan ini berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya adalah penggunaan kata *al-dābah* (الدابة) sebagai penyebutan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 145.

⁴⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh...*, hlm. 208.

terhadap binatang kuda di Iraq, tetapi hal ini akan berbeda makna jika digunakan di Mesir.⁵⁰ Selain itu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot pada bulan Muharram.⁵¹

D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, uang adalah alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, mata uang merupakan uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang disebut dengan rupiah. Rupiah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan merupakan kewajiban moneter Bank Indonesia. Rupiah memiliki fungsi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, alat tukar (*medium of exchange*), dan alat penyimpan nilai (*store of value*).

Rupiah ini terdiri atas dua jenis yaitu Rupiah kertas dan Rupiah logam.⁵² Rupiah kertas adalah Rupiah yang dibuat dengan bahan baku kertas uang yang didalamnya terdapat unsur pengaman dan tahan lama.⁵³ Selanjutnya, Rupiah logam adalah Rupiah yang terbuat dari bahan baku logam uang yang didalamnya terdapat unsur pengaman dan tahan lama.⁵⁴

Ciri umum yang terdapat dalam Rupiah kertas antara lain terdapat gambar lambang negara “Garuda Pancasila”, frasa “Negara Kesatuan Republik

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 208.

⁵¹ Suwarjin, *Ushul...*, hlm. 150.

⁵² Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁵³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁵⁴ *Ibid.*

Indonesia”, sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya, tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia, nomor seri pecahan, teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ...” serta tahun emisi dan tahun cetak.⁵⁵ Selanjutnya, ciri umum dari Rupiah logam yaitu terdapat gambar lambang negara “Garuda Pancasila”, frasa “Republik Indonesia”, sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya, serta tahun emisi.⁵⁶

Dalam undang-undang tersebut terdapat salah satu bab yang membahas tentang penggunaan rupiah yaitu dalam BAB V Pasal 21 yang berisi:

(1) Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya,
- yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;

⁵⁵ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁵⁶ Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional.

Memperhatikan kewajiban penggunaan mata uang Rupiah tersebut, dapat menjadi suatu tindak pidana jika tidak dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran terhadap Pasal 21 terdapat dalam BAB X Pasal 33 yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

E. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain.⁵⁷ Hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.⁵⁸ Salah satu sumber hukum di

⁵⁷ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 19.

⁵⁸ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), hlm. 2.

Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kitab ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keperdataan.

Sistematika dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini terdiri dari:

1. Buku I mengatur mengenai orang (*van personen*) yang terdiri dari 18 bab
2. Buku II mengenai benda (*van zaxen*) yang terdiri dari 21 bab
3. Buku III mengenai perikatan (*van verbentenissen*) yang terdiri dari 18 bab
4. Buku IV mengenai pembuktian dan kadaluarsa (*van bewijsen verjaring*) yang terdiri dari 7 bab.⁵⁹

Dalam buku III, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak satu sebagai kreditur dan pihak yang lain sebagai debitur dalam hal lapangan harta kekayaan dan terikat oleh hukum.⁶⁰ Dimana perikatan itu lebih luas daripada perjanjian. Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak. Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.⁶¹ Hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan disebut dengan istilah prestasi. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan atau tidak berbuat sesuatu.⁶²

Dalam suatu perjanjian, terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar perjanjian tersebut dapat menjadi perjanjian yang sah. Mengenai syarat sahnya

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 121.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 122.

⁶² Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 84.

suatu perjanjian terdapat dalam bagian 2 Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:⁶³

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam pasal tersebut, syarat sahnya suatu perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif terdiri dari dua syarat pertama. Kedua syarat tersebut berisi tentang orang-orang atau subyek hukum yang melakukan perjanjian. Dua syarat yang terakhir termasuk dalam syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Penjelasan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian antara lain:

1. Sepakat

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Keduanya menghendaki sesuatu bersama secara timbal balik.

2. Kecakapan

⁶³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan maksudnya adalah perjanjian ini dibuat oleh mereka yang telah cakap menurut hukum. Cakap menurut hukum ialah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya. Kemampuan cakap ini berarti orang tersebut menyadari secara sebenarnya terkait perjanjian tersebut dan dapat bertanggung jawab.

3. Suatu hal tertentu

Suatu pokok persoalan tertentu terkait kepada objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut harus telah ditentukan jenisnya sehingga menjadi jelas keadaannya.

4. Sebab yang halal

Suatu sebab yang tidak dilarang maksudnya ialah isi dari perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGGUNAAN BATOK KELAPA SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM JUAL BELI DI PASAR BAHULAK

A. Gambaran Umum Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen

1. Kondisi Geografis

Desa Karungan merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Desa tersebut berada di sebelah utara Ibu Kota Kecamatan Plupuh. Desa ini berjarak kurang lebih 15 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Sragen. Desa Karungan merupakan salah satu dari 16 desa di Kecamatan Plupuh dengan luas wilayah 305.4225 Ha. Adapun batasan wilayah Desa Karungan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Karungan

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Desa Jono, Kecamatan Tanon
2.	Sebelah Selatan	Desa Karang Anyar dan Desa Dari
3.	Sebelah Timur	Desa Gentan Banaran
4.	Sebelah Barat	Desa Karangwaru

Sumber: Profil Kampung KB Desa Karungan

Selanjutnya dalam segi kewilayahan, Desa Karungan terdiri atas:

Tabel 3.2 Kewilayahan Desa Karungan

No	Kewilayahan Desa	Jumlah
1.	Kebayanan/Kadus	4 kebayanan/kadus

2.	Dukuh	7 perdukuhan
3.	Rukun Tetangga	14 RT
4.	Perangkat Desa	1 Kepala Desa dan 11 Perangkat Desa
5.	Badan Permusyawaratan Desa	5 orang
6.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 orang

Sumber: Profil Kampung KB Desa Karungan

2. Kondisi Topografis

Desa Karungan berada pada ketinggian 120 mdpl dengan curah hujan rata-rata 32 mm/tahun dan hujan rata-rata 180 hari/tahun. Desa ini terletak di dataran rendah dengan sebagian wilayahnya berupa persawahan tadah hujan. Kriteria lahan di desa ini meliputi:

Tabel 3.3 Kriteria Lahan Desa Karungan

No	Kriteria Lahan	Luas
1.	Tanah Sawah	232.7185 Ha
2.	Tanah Kering	0
3.	Pekarangan/Bangunan	72.7040 Ha

Sumber: Profil Kampung KB Desa Karungan

3. Kondisi Demografis

Desa Karungan mempunyai populasi sebanyak 2.287 penduduk dengan 762 jumlah kepala keluarga, terdiri atas:

Tabel 3.4 Penduduk Desa Karungan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1.099 orang
2.	Perempuan	1.188 orang
	Total	2.287 orang

Sumber: Profil Kampung KB Desa Karungan

B. Gambaran Umum Tentang Pasar Bahulak

1. Sejarah Pasar Bahulak

Pada akhir tahun 2020, terdapat pandemi covid-19 yang berdampak pada masyarakat di Desa Karungan. Menyadari akan masalah tersebut, Kepala Desa Karungan lalu melakukan musyawarah dengan pegawai pemerintah desa untuk mendirikan tempat wisata di desa tersebut. Tempat wisata ini dipilih karena di desa tersebut tidak memiliki potensi alam sehingga mengharuskan pemerintah desa membuat suatu tempat wisata. Musyawarah itu berlangsung di bawah pohon beringin yang rindang yang bernama Mbah Karang. Lalu, mendapat ide untuk mendirikan suatu pasar yang berlokasi mengelilingi pohon beringin dengan menampilkan kuliner-kuliner tradisional yang di era sekarang ini sulit ditemui di pasar modern. Pasar ini dulunya bernama Pasar Tiban.¹

Pasar Tiban dibuka pada Minggu Pahing, tanggal 13 September 2020 oleh Bapak Joko Sunarso selaku Kepala Desa Karungan. Pasar ini

¹ Joko Sunarso, Kepala Desa Karungan, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2023, jam 10.10-10.20 WIB.

berjalan dengan lancar dan menghabiskan seluruh dagangan para pedagang. Setelah pasar berakhir, pemerintah desa lalu melakukan evaluasi. Akan dilakukan perpindahan lokasi pasar yang awalnya di sekeliling pohon beringin, menjadi di sebelah utara pohon tersebut. Namun, pada awalnya utara pohon tersebut adalah tanah kas desa yang terkenal angker dan kumuh yang dipenuhi oleh semak belukar dan pohon-pohon. Kemudian, warga masyarakat melakukan gotong royong babat alas untuk membersihkan lokasi tersebut. Lokasi tersebut disepakati dengan mengubah nama Pasar Tiban menjadi “Pasar Bahulak”.²

Gambar 3.1 Tampilan Pasar Bahulak



Sumber: Hasil Observasi Peneliti di Pasar Bahulak

² *Ibid.*

2. Profil Pasar Bahulak

Pasar Bahulak merupakan sebuah pasar yang terletak di Dusun Sawahan, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Pasar ini termasuk ke dalam pasar tradisional. Uniknya, pasar ini memiliki konsep zaman dahulu hampir di seluruh bagian pasarnya. Pasar ini hanya buka pada hari Minggu Legi dan Minggu Pahing mulai pukul 06.00 WIB hingga selesai biasanya pukul 11.00 WIB.

Terdapat beberapa identitas pasar yang ditonjolkan oleh Pasar Bahulak. Pasar ini menggunakan konsep pasar kuliner tempo dulu. Jadi, di pasar ini dijual berbagai macam makanan dan minuman khas tradisional seperti soto bathok, puli pecel, gendar, lontong sayur, nasi tumpeng, gethuk, nasi tiwul, dan lain sebagainya. Di samping kuliner, pasar ini juga menampilkan budaya kearifan lokal seperti seni tari, seni gamelan, dan tempat bermain tradisional anak-anak. Pemerintah desa menggandeng masyarakat khususnya warga Desa Karungan untuk tampil saat pasar buka. Selain itu, keunikan lainnya yang ada di Pasar Bahulak adalah alat tukar dalam jual belinya menggunakan alat tukar khusus yang terbuat dari batok kelapa. Tempurung batok kelapa ini dicetak menjadi bulatan-bulatan kecil yang digunakan sebagai alat tukar selama di Pasar Bahulak.³

³ Tri Haryanto, Sekretaris Desa Karungan, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2024, jam 10.30-10.40 WIB.

Gambar 3.2 Tampilan Tempat Penukaran Uang



Sumber: Hasil Observasi Peneliti di Pasar Bahulak

3. Sejarah Koin Batok Kelapa

Telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa transaksi jual beli di Pasar Bahulak ini tidak menggunakan uang rupiah, melainkan menggunakan alat tukar khusus yang berasal dari batok kelapa. Penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak ini telah berlangsung sejak pertama kali buka pasaran, yaitu sekitar bulan Oktober tahun 2020. Alat tukar dari batok kelapa ini digagas oleh Bapak Joko Sunarso. Biasanya batok kelapa ini disebut dengan istilah koin atau kepeng.

Penggunaan alat tukar dari batok kelapa secara garis besar memiliki dua alasan. Pertama, koin dari batok kelapa ini digunakan agar tetap menjaga karakter pasar yakni agar tetap memiliki keunikan dibanding pasar-pasar yang lain. Sesuai dengan nama pasar yakni Pasar Bahulak yang mengusung tema pasar tempo dulu, maka koin batok kelapa ini cocok digunakan. Kedua, penggunaan batok kelapa ini juga digunakan untuk memantau perputaran uang yang berlangsung di pasar ini. Setiap

pengunjung dan pedagang wajib menggunakan kepeng ini dalam transaksinya.⁴

Gambar 3.3 Tampilan Depan Belakang Alat Tukar Batok Kelapa



Sumber: Hasil Observasi Peneliti di Pasar Bahulak

4. Pengelolaan Pasar Bahulak

Pasar Bahulak ini didirikan melalui gotong royong seluruh warga masyarakat dan pemerintahan Desa Karungan. Segala peraturan yang terdapat dalam pasar ini juga melalui musyawarah, sehingga tercipta kerukunan antar warga masyarakat. Pengelolaan Pasar Bahulak ini dimiliki oleh badan usaha milik desa yang merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Pasar Bahulak ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sinar Karungan Mandiri.

C. Praktik Jual Beli di Pasar Bahulak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi memberikan hasil bahwa pihak-pihak

⁴ Joko Sunarso, Kepala Desa Karungan, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2023, jam 10.10-10.20 WIB.

yang terkait dengan praktik jual beli di pasar ini adalah pengelola pasar, pedagang, dan pengunjung atau pembeli.

1. Pengelola Pasar

Pengelola pasar memiliki tugas untuk memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan pasar. Di Pasar Bahulak, pengelola bertugas untuk mengelola pasar bahulak meliputi pengadaan alat tukar, pengadaan sarana dan prasarana di pasar, pelayanan pertukaran uang rupiah menjadi batok kelapa, dan melakukan musyawarah dengan para pedagang terkait pasar. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan empat informan yaitu Bapak Joko Sunarso selaku Kepala Desa Karungan, Bapak Tri Haryanto selaku Sekretaris Desa Karungan, Bapak Agus Sukarno selaku Direktur BUMDes Sinar Karungan Mandiri, dan Saudara Galih Rakasiwi selaku Sekretaris BUMDes Sinar Karungan Mandiri.

2. Pedagang

Pedagang merupakan seseorang yang memperjualbelikan makanan, minuman, dan lainnya guna memperoleh suatu keuntungan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan lima informan yaitu Ibu Daryanti, Ibu Dwi, Ibu Lami, Ibu Parinem, dan Ibu Nanik.

3. Pembeli

Pembeli merupakan seseorang yang mengunjungi pasar yang bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli di Pasar Bahulak. Dalam

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan enam informan yaitu Ibu Parmi, Ibu Sumiyati, Saudara Novi, Bapak Priyono, Ibu Sri Sumiati, dan Saudara Nining.

Praktik jual beli di Pasar Bahulak ini mula-mulanya para pengunjung akan memasuki gapura dari Pasar Bahulak dengan tulisan Pasar Bahulak besar di depan pasar. Lalu, pengunjung akan diarahkan menuju tempat penukaran uang dimana satu koin batok kelapa atau satu koin kepeng ditukar dengan senilai Rp 2.000,-. Penukaran ini bebas sesuai keinginan pengunjung tidak ada nominal minimal dan maksimal penukarannya.

Setelah pengunjung mempunyai batok kelapa, pengunjung bebas dapat bertransaksi jual beli makanan maupun minuman yang tersedia di Pasar Bahulak. Selain itu, pengunjung juga dapat menyewa mainan anak tradisional yang ada seperti becak anak, egrang, jungkat-jungkit, perosotan, ayunan, dan lain sebagainya. Di pasar ini, terdapat seni musik gamelan yang senantiasa mengiringi transaksi dan menghibur para pengunjung dengan lagu-lagu lawas sehingga kesan atau konsep zaman dahulu yang ditawarkan terasa semakin lengkap.

Terkait dengan alasan penggunaan batok kelapa ini, Bapak Joko Sunarso menyatakan bahwa penggunaan batok kelapa ini dipilih karena pada zaman dahulu kala, transaksi masih menggunakan uang benggol yang

bentuknya koin. Maka, untuk tetap menjaga karakter pasar agar tetap mempunyai keunikan kita menggunakan koin berupa batok kelapa.⁵

Selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Tri Haryanto bahwa alasan menggunakan batok kelapa itu dilihat dari namanya Pasar Bahulak yang berarti pasar tempo dulu. Pihak pengelola mencari identitas diri yang berbeda dengan pasar yang lain. Akhirnya, memutuskan untuk alat tukarnya bukan menggunakan rupiah.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Agus Sukarno selaku pihak pengelola dari BUMDes Sinar Karungan Mandiri mengatakan bahwa hal yang mendasari penggunaan batok kelapa ini karena diambil dari nama bahulak yang berarti tempo dulu dimana penggunaan uang itu masih sulit. Agar tidak menghilangkan tempo dulu akhirnya digunakanlah kepeng yang terbuat dari batok kelapa.⁷

Berdasarkan hasil wawancara, tidak terdapat peraturan tertulis mengenai penggunaan batok kelapa ini. Penggunaannya hanya berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama antara pihak pengelola pasar dengan para pedagang. Terdapat dua peraturan yang ditetapkan yaitu setiap transaksi yang dilakukan di Pasar Bahulak wajib menggunakan koin batok kelapa dan pedagang yang boleh berdagang di Pasar Bahulak hanyalah warga

⁵ *Ibid.*

⁶ Tri Haryanto, Sekretaris Desa Karungan, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2024, jam 10.30-10.40 WIB.

⁷ Agus Sukarno, Direktur BUMDes Sinar Karungan Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 10-10-10.20 WIB.

Desa Karungan. Jika terdapat pedagang yang melanggar aturan tersebut, dari pihak pengelola akan memberikan sanksi. Sanksi tersebut berupa teguran sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, jika pedagang tetap membangkang akan dikenakan sanksi tidak boleh berdagang selama beberapa waktu.⁸

Pengadaan batok kelapa tersebut adalah tugas BUMDes dengan cara memesan batok kelapa polos kepada pengrajin. Lalu, oleh BUMDes diberi stempel dan cat tersendiri yang menjadi ciri khas dari uang tersebut sehingga sulit untuk ditiru atau dipalsukan. Selama ini belum pernah dijumpai adanya batok kelapa palsu. Lalu, terkait dengan batok kelapa yang hilang, pihak pengelola mengatakan bahwa kemungkinan itu tidak hilang tetapi dibawa pulang oleh pengunjung sebagai oleh-oleh. Namun, ada juga pengunjung yang mengatakan bahwa ia membawa pulang kepeng untuk dibawa lagi pada pasar yang selanjutnya. Menanggapi hal tersebut, pihak pengelola sebenarnya tidak memperbolehkannya. Seharusnya kepeng yang sisa harus ditukarkan kembali tidak boleh untuk dibawa pulang. Sehingga secara garis besar, penggunaan koin batok kelapa ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan.⁹

Kemudian, dilihat dari sisi pengunjung. Penulis telah mewawancarai pengunjung yang mengatakan mengenai tanggapan mereka terkait penggunaan batok kelapa ini. Ibu Parmi dari Kecamatan Sidoarjo menyatakan bahwa beliau mengunjungi Pasar Bahulak ini karena penasaran dan telah mengetahui terkait penggunaan alat tukar batok kelapa ini. Lalu, batok kelapa ini diterima baik

⁸ *Ibid.*

⁹ Galih Rakasiwi, Sekretaris BUMDes Sinar Karungan Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2024, jam 11.00-11.20 WIB.

oleh beliau karena tidak terdapat kerugian apapun. Beliau mengatakan jika batok kelapanya masih sisa dan sudah tidak ingin membeli apa-apa, maka beliau akan menukarkannya kembali menjadi uang rupiah.¹⁰

Sesama pengunjung baru di Pasar Bahulak, penulis mewawancarai Ibu Sumiyati dari Kabupaten Karanganyar menyatakan bahwa Ibu Sumiyati sebelumnya belum mengetahui terkait penggunaan batok kelapa ini. Bagi beliau penggunaannya mudah dipahami dan lebih terkesan kuno yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi beliau untuk mengunjungi pasar ini. Beliau akan menghabiskan seluruh batok kelapa yang telah dimilikinya dengan membeli berbagai makanan tradisional.¹¹

Penulis juga mewawancarai para pengunjung yang telah berulang kali mengunjungi Pasar Bahulak. Saudara Novi dari Kabupaten Karanganyar menyatakan bahwa menerima dengan baik penggunaan batok kelapa ini dilihat dari telah berulang kali beliau mengunjungi pasar ini. Alat tukar batok kelapa ini menarik dan dapat menjadi ciri khas bagi Pasar Bahulak. Beliau biasanya menghabiskan seluruh batok kelapa yang dimilikinya.¹²

Pengunjung yang lain, Bapak Priyono dari Kecamatan Masaran menyatakan bahwa telah sering mengunjungi pasar ini. Beliau beralasan sebagai tempat rekreasi keluarga. Beliau pernah membawa batok kelapa pulang

¹⁰ Parmi, Pengunjung Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2023, jam 09.25-09.27 WIB.

¹¹ Sumiyati, Pengunjung Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2023, jam 09.30-09.33 WIB.

¹² Novi, Pengunjung Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2023, jam 09.40-09.42 WIB.

ke rumah tidak menghabiskannya untuk dibelikan makanan atau minuman maupun ditukarkan lagi ke pengelola. Beliau melakukan hal tersebut karena suatu saat jika kesini lagi dapat langsung menggunakan batok kelapa tersebut tanpa menukarkan yang lebih banyak lagi.¹³

Pengunjung selanjutnya adalah Ibu Sri Sumiati dari Desa Ngrombo menyatakan bahwa alasan datang ke Pasar Bahulak adalah untuk hiburan. Terkait penggunaan batok kelapa ini tidak terdapat permasalahan apapun. Jika masih memiliki batok kelapa sisa yang tidak dibelikan, maka beliau akan menukarkan kembali menjadi uang rupiah.¹⁴

Selanjutnya, Saudara Nining dari Desa Karangwaru menyatakan bahwa alasan mengunjungi pasar ini adalah untuk membeli makanan-makanan tradisional dan untuk melihat kesenian tari. Penggunaan alat tukar batok kelapa ini sama dengan penggunaan uang rupiah pada umumnya. Batok kelapa ini digunakan untuk membedakannya dari pasar-pasar yang lain. Beliau juga pernah menukarkan batok kelapa sisa yang tidak digunakannya ke dalam bentuk uang rupiah kembali.¹⁵

D. Praktik Pertukaran Koin Batok Kelapa ke Uang Rupiah

Dalam praktiknya, penggunaan kepeng dalam transaksi di Pasar Bahulak ini menjadikan seluruh pedagang hanya mendapatkan kepeng sebagai

¹³ Priyono, Pengunjung Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2023, jam 09.50-09.56 WIB.

¹⁴ Sri Sumiati, Pengunjung Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2023, jam 10.00-10.03 WIB.

¹⁵ Nining, Pengunjung Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 09.20-09.24 WIB.

hasil dari dagangannya. Jika pada awalnya, para pengunjung menukarkan satu kepeng dengan harga Rp 2.000,-. Namun, harga akan berubah saat pedagang menukarkan kepeng menjadi uang rupiah. Pengurangan nilai ini sebesar 5% per koinnya. Hal ini dikatakan oleh Bapak Joko Sunarso bahwa penggunaan batok kelapa ini untuk memantau berapa perputaran uang di pasar ini. Misalnya, batok kelapa ini ditukarkan uang rupiah akan dipotong 5%. Satu koin batok ditukar menjadi Rp 1.900,-. Lalu, BUMDes dapat 5% atau 100 rupiah per 2000 nya. Sehingga perputaran uang bisa terpantau dan pedagang dagangannya laku berapa itu bisa dipantau dengan koin.¹⁶

Mengenai adanya potongan senilai 5% dari setiap batok kelapa ini, pihak pengelola mengatakan bahwa:

“Ya, ada potongan harga dari BUMDes mengambil untung. Kita mengeluarkan ke pengunjung Rp 2.000,- nanti kembali ke BUMDes kita ambil Rp 100,-. Jadi, senilai Rp 1.900,- per koin untuk pedagang. Potongan ini masuk ke kas BUMDes untuk mengelola pasar terutama untuk kebersihan dan memperbaiki tempat-tempat yang rusak.”¹⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, pihak pengelola telah membenarkan adanya potongan 5% dalam hal penukaran batok kelapa menjadi uang rupiah bagi para pedagang. Potongan 5% tersebut akan digunakan oleh BUMDes untuk mengelola kebersihan pasar, merawat sarana dan prasarana pasar, dan untuk keperluan lain yang memerlukan pembayaran.

¹⁶ Joko Sunarso, Kepala Desa Karungan, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2023, jam 10.10-10.20 WIB.

¹⁷ Agus Sukarno, Direktur BUMDes Sinar Karungan Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 10.10-10.20 WIB.

Terkait besaran harga potongan yakni 5% tersebut, pihak pengelola mengatakan bahwa hal tersebut telah ditentukan bersama dan sudah menjadi kesepakatan antara BUMDes dengan para pedagang. Potongan harga sebesar 5% ini akan sebagai kas BUMDes yang digunakan sebagai biaya pengelolaan pasar. Dari pihak pedagang tidak dikenai biaya apapun, kecuali kewajiban untuk bergotong royong membersihkan pasar sebelum dan sesudah pelaksanaan pasar. Pembiayaan pasar ini berasal dari dana desa dan dari potongan 5% dari batok kelapa tersebut.¹⁸

Kemudian, dilihat dari sisi pedagang. Penulis melakukan wawancara terkait penggunaan batok kelapa menurut para pedagang. Narasumber pertama Ibu Daryanti yang menyatakan bahwa alasan berdagang di Pasar Bahulak adalah agar sektor pariwisata di desanya itu semakin maju, sehingga dapat terpendang dan menjadi suatu hal yang positif bagi desa. Beliau mematuhi peraturan pasar yang telah dibentuk berdasarkan musyawarah. Terkait penggunaan batok kelapa, Ibu Daryanti selaku pedagang agak sedikit kebingungan untuk melakukan konversi uang rupiah ke batok kelapa.¹⁹

Selanjutnya Ibu Dwi menyatakan bahwa berdagang di pasar ini karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ia menyatakan bahwa potongan 5% itu

¹⁸ Joko Sunarso, Kepala Desa Karungan, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2023, jam 10.10-10.20 WIB.

¹⁹ Daryanti, Pedagang Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 09.30-09.35 WIB.

telah menjadi peraturan yang harus ditaati oleh seluruh pedagang. Terkait penggunaan batok kelapa ini bertujuan agar lebih terkesan tempo dulu.²⁰

Pedagang selanjutnya Ibu Lami menyatakan bahwa berdagang untuk meramaikan pasar. Terkait penggunaan batok kelapa tersebut, beliau mematuhi. Lalu, untuk potongan 5% itu sebenarnya tidak merugikan jika dagangannya habis. Namun, karena sudah ada peraturannya maka beliau mematuhi dan tidak membantah karena beliau lebih menyukai berdagang karena bisa berinteraksi sosial bersama dengan para pedagang lainnya.²¹

Ibu Parinem, pedagang selanjutnya menyatakan bahwa berdagang di pasar ini karena ingin berjualan makanan tradisional. Terkait penggunaan batok kelapa beliau mengatakan bahwa sudah ditentukan oleh BUMDes harganya dan potongannya bagi pedagang. Uang hasil potongan tersebut akan masuk ke kas BUMDes untuk menggaji karyawan dan membayar karawitan saat pasar ini berlangsung.²²

Pedagang selanjutnya adalah Ibu Nanik yang menyatakan alasan berdagang di pasar ini untuk menambah pendapatan. Beliau mengatakan bahwa terkait peraturan penggunaan kepeng tersebut wajib dilaksanakan. Jika tidak, maka terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Beliau merasakan keuntungan

²⁰ Dwi, Pedagang Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 09.40-09.45 WIB.

²¹ Lami, Pedagang Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 09.47-09.50 WIB.

²² Parinem, Pedagang Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 09.50-09.55 WIB.

dari penggunaan batok kelapa karena tidak perlu memberikan uang kembalian kepada pembeli.²³

Berdasarkan hasil observasi, proses penukaran ini berlangsung terbuka dan tidak memerlukan waktu yang lama.²⁴ Proses penukaran batok kelapa menjadi uang rupiah adalah sebagai berikut:

1. Pedagang yang telah selesai berjualan membawa seluruh batok kelapa yang didapatnya menuju ke tempat penukaran uang yang telah pihak BUMDes siapkan.
2. Pedagang menyerahkan batok kelapa untuk dihitung kembali oleh petugas BUMDes.
3. Petugas BUMDes menghitung jumlah koin yang didapat oleh pedagang.
4. Petugas BUMDes mengeluarkan kertas kwitansi atau nota untuk mencatat perolehan pedagang. Dalam kwitansi tersebut tertulis tanggal, nama pedagang, perolehan koin, dan jumlah uang rupiah yang didapatkan pedagang. Misal pedagang mendapatkan koin sejumlah 200 koin. Maka, petugas akan menulis di kwitansi $200 \times 1.900 = 380.000$.
5. Petugas memberikan uang rupiah sejumlah yang tertulis di kwitansi kepada pedagang.²⁵

²³ Nanik, Pedagang Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 09.55-10.00 WIB.

²⁴ Observasi di Pasar Bahulak, 31 Desember 2023.

²⁵ Galih Rakasiwi, Sekretaris BUMDes Sinar Karungan Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2024, jam 11.00-11.20 WIB.

Gambar 3.4 Tampilan Proses Penukaran Uang Bagi Pedagang



Sumber: Hasil Observasi Peneliti di Pasar Bahulak

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PENGGUNAAN BATOK KELAPA SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF ‘URF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

A. Analisis Praktik Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Alat Tukar dalam Jual Beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen

1. Praktik Jual Beli di Pasar Bahulak

a. Tujuan Penggunaan Batok Kelapa sebagai Alat Tukar

Dalam jual beli pada umumnya, para pihak menggunakan alat tukar berupa uang tunai yang berlaku di daerahnya. Namun, pada praktiknya yang terjadi di Pasar Bahulak Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tidak menggunakan uang tunai selayaknya pasar-pasar pada umumnya yang menggunakan uang rupiah. Pasar ini menggunakan batok kelapa yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi koin atau kepeng yang selanjutnya digunakan bertransaksi para pedagang dan pengunjung di pasar tersebut.

Tujuan dari penggunaan batok kelapa ini adalah untuk tetap mempertahankan ciri khas atau karakteristik dari Pasar Bahulak. Pasar Bahulak memiliki konsep masa lampau atau zaman dahulu. Dimana pada zaman dahulu transaksi yang terjadi di masyarakat belum menggunakan mata uang rupiah, melainkan menggunakan uang benggol yang berbentuk koin. Penggunaan batok kelapa ini juga dapat memantau perputaran uang yang terjadi di Pasar Bahulak. Alat tukar

di pasar ini telah ditentukan sejak awal pasar ini berdiri berdasarkan musyawarah dari seluruh pihak yang terkait, seperti pihak pemerintah desa, BUMDes, dan warga masyarakat yang menjadi pedagang di pasar ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Joko Sunarso, Bapak Tri Haryanto, dan Bapak Agus Sukarno.

Dari sisi pengunjung, alat tukar berupa batok kelapa ini merupakan suatu hal yang menarik bagi mereka. Batok kelapa bagi mereka menambah kesan zaman dahulu di Pasar Bahulak. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sumiyati, Saudara Novi, Bapak Priyono, Ibu Sri Sumiati, dan Saudara Nining. Berdasarkan observasi, pasar ini selalu ramai karena banyak pengunjung yang datang dengan berbagai latar belakang. Banyak yang dari komunitas sepeda, komunitas penyuka seni, maupun perkumpulan desa yang datang dengan menggunakan kereta kelinci.¹

b. Peraturan di Pasar Bahulak

Pasar Bahulak memiliki peraturan tidak tertulis yang telah disepakati bersama antara pihak pengelola pasar dengan para pedagang. Peraturan ini berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan. Terdapat dua peraturan yang ditetapkan yaitu setiap transaksi yang dilakukan di Pasar Bahulak wajib menggunakan koin batok kelapa dan pedagang yang boleh berdagang di Pasar Bahulak hanyalah warga Desa Karungan.

¹ Observasi di Pasar Bahulak, 31 Desember 2023

Jika terdapat pedagang yang melanggar aturan tersebut, dari pihak pengelola akan memberikan sanksi. Sanksi tersebut berupa teguran sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, jika pedagang tetap membangkang akan dikenakan sanksi tidak boleh berdagang selama beberapa waktu. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Agus Sukarno.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli di Pasar Bahulak

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syariat Islam. Menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun jual beli dimana setiap rukun memiliki syarat-syaratnya masing-masing, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli). Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad adalah berakal sehat, baligh, kehendak sendiri, dan yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

Dalam praktik jual beli di Pasar Bahulak dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pedagang dan pembeli. Para pedagang kebanyakan ibu-ibu Desa Karungan, sedangkan para pembelinya semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa seperti ibu-ibu atau bapak-bapak, hingga orang tua.

- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul). Terdapat syarat sahnya ijab qobul yaitu jangan diselingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul, dilakukan oleh orang-orang yang berakad, dan tidak ada

yang memisahkan maksud keduanya yang masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Dalam praktiknya, ijab dan kabul dilakukan secara lisan dengan mengatakan apa yang hendak dibeli dan bertanya harganya lalu menyerahkan koin batok kelapa. Kedua belah pihak melakukannya dalam satu majelis.

- 3) Ada barang yang dibeli. Syarat benda yang diperjualbelikan adalah suci dan bersih barangnya, ada manfaatnya, dapat dikuasai, milik sendiri, diketahui kadar barang, harga, jenis, dan sifatnya.

Dalam praktiknya, barang yang dibeli berupa makanan-makanan dan minuman tradisional. Produk-produk ini dibuat sendiri oleh pedagang dan dapat dilihat langsung oleh pembeli. Sebagian tempat terdapat harga yang ditulis di depan lapak pedagang, tetapi sebagian yang lain tidak ada.

- 4) Ada nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu dapat menyimpan nilai, dapat menilai atau menghargakan suatu barang, dan dapat dijadikan alat tukar.

Dalam praktik jual beli di Pasar Bahulak menggunakan batok kelapa yang direalisasikan dengan nilai tukar yang nominal dan harganya sama dengan nilai uang rupiah. Batok kelapa ini dapat menyimpan nilai dan menghargakan barang. Nilai uang dari

pengelola ke pengunjung dan pembeli ke pedagang senilai Rp 2.000,-/koin. Namun, jika dari pengelola ke pedagang senilai Rp 1.900,-/koin.

d. Status Batok Kelapa

Melihat dari urgensi digunakannya batok kelapa di Pasar Bahulak ini, perlu dikaji mengenai status batok kelapa tersebut apakah dapat disebut dengan uang atau tidak. Berdasarkan ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum.² Uang merupakan segala sesuatu yang secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran yang resmi dalam tujuan memenuhi suatu kewajiban.³ Menurut para ahli ekonomi islam kontemporer, uang didefinisikan sebagai benda yang disepakati oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai.⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, batok kelapa sementara ini dapat disebut dengan uang karena telah diterima sebagai alat pembayaran dalam jual beli di Pasar Bahulak. Selanjutnya, batok kelapa ini harus ditinjau berdasarkan kriteria benda dapat disebut

² Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), hlm. 88.

³ Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: TrushMedia Publishing, 2016), hlm. 135.

⁴ Faisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 83.

sebagai uang. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menjadikan benda tersebut sebagai uang, antara lain:

- 1) Mudah dibawa dan mudah untuk diserahkan. Terkait hal ini telah terpenuhi karena batok kelapa berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 5 cm dan ringan sehingga mudah dibawa dan mudah diserahkan.
- 2) Fisiknya tahan lama dan layak dijadikan uang. Terkait hal ini, batok kelapa memiliki tekstur yang keras. Namun, karena terbuat dari kayu harus tetap berhati-hati karena kayu jika terkena air terus menerus akan lembab dapat mudah rapuh sehingga batok kelapa tidak dapat memenuhi kriteria ini.
- 3) Mudah dan dapat dibagi-bagi sehingga mudah dibelanjakan. Terkait hal ini, nominal yang disediakan oleh koin batok kelapa ini hanya sejenis yakni 1 koin senilai dengan Rp 2.000,- sehingga pedagang hanya dapat memberi harga pada dagangannya dengan kelipatan Rp 2.000,- saja. Jika harga barang semakin besar maka dibutuhkan uang koin yang banyak pula sehingga kriteria ini tidak dapat terpenuhi.
- 4) Dapat menstandarkan nilai dan kualitas uang. Terkait hal ini, batok kelapa telah tersedia dalam jumlah yang banyak, tetapi alat tukar ini hanya dapat ditransaksikan di Pasar Bahulak saja. Oleh sebab itu, batok kelapa ini tidak memenuhi kriteria ini.

- 5) Mudah dibedakan dan dikenal secara umum. Terkait hal ini, batok kelapa memiliki ciri khasnya sendiri sehingga mudah dibedakan dan dapat dikenal secara umum. Ciri umum tersebut adalah terdapat cap stempel bertuliskan BUMDes Sinar Karungan Mandiri dengan ciri khusus berupa goresan cat warna dan lubang sehingga tidak mudah dipalsukan. Batok kelapa dapat memenuhi kriteria ini.

Berdasarkan beberapa kriteria di atas, batok kelapa hanya dapat memenuhi dua dari lima kriteria yang diajukan. Selanjutnya, batok kelapa ini harus ditinjau berdasarkan fungsi uang. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)

Batok kelapa tidak dapat dijadikan sebagai mata uang tunggal dimana batok kelapa ini tetap memerlukan mata uang Rupiah sebagai nilainya. 1 koin batok kelapa senilai dengan Rp 2.000,- sehingga batok kelapa tidak dapat dijadikan mata uang tunggal di pasar tersebut.

- 2) Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Dalam hal ini, batok kelapa dapat dijadikan sebagai alat tukar transaksi jual beli di Pasar Bahulak. Batok kelapa ini dapat ditukarkan dengan berbagai ragam dagangan yang tersedia, bahkan batok kelapa wajib digunakan untuk transaksi di pasar ini sehingga batok kelapa dapat digunakan sebagai alat tukar.

3) Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value*)

Batok kelapa tidak dapat digunakan sebagai penyimpan kekayaan. Oleh karena itu, apabila pengunjung mendapati koin batok kelapanya sisa harus ditukarkan kembali ke pihak pengelola agar perputaran di pasar tersebut dapat terpantau dengan baik.

4) Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of demand payment*)

Seluruh transaksi yang dilakukan di Pasar Bahulak wajib dilaksanakan secara tunai, sehingga antara pedagang dengan pembeli tidak memiliki utang dan batok kelapa tidak dapat dijadikan untuk membayar kredit di tempat lain.

Berdasarkan beberapa fungsi di atas, batok kelapa hanya dapat memenuhi fungsi uang sebagai alat tukar. Jadi, dilihat dari definisi, kriteria, dan fungsi uang yang meninjau penggunaan batok kelapa ini dapat disimpulkan bahwa batok kelapa bukanlah suatu uang, melainkan merupakan suatu alat tukar yang digunakan di Pasar Bahulak.

e. Langkah Pengelola untuk Menjaga Koin Batok Kelapa

Pengelola dari Pasar Bahulak adalah BUMDes Sinar Karungan Mandiri. BUMDes disini bertanggung jawab atas pengadaan batok kelapa. Awalnya, BUMDes memesan batok kelapa polos kepada pengrajin. Lalu, oleh BUMDes diberi stempel dan cat tersendiri yang menjadi ciri khas dari alat tukar tersebut sehingga sulit untuk ditiru

atau dipalsukan. Adapun stempel yang tertera berupa kalimat “SINAR KARUNGAN MANDIRI DS KARUNGAN KEC PLUPUH” dengan angka 2 di bagian tengahnya. Angka 2 disini mengandung arti bahwa 1 koin senilai dengan Rp 2.000,-. Selain itu terdapat cat berwarna putih dan orange serta adanya lubang di batok kelapa tersebut.

Hingga saat ini, pengelola belum pernah menjumpai adanya batok kelapa palsu yang beredar di pasar. Pengelola mengatakan bahwa dengan ciri-ciri khusus tersebut akan sulit untuk ditiru oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Terkait dengan batok kelapa yang telah dibeli oleh pengunjung tetapi tidak dihabiskan, Saudara Galih selaku sekretaris BUMDes mengatakan bahwa pengunjung dapat menukarkannya kembali ke pengelola dengan nilai yang sama yaitu Rp 2.000,- perkoin. Hal ini telah dilaksanakan oleh banyak pengunjung seperti Ibu Parmi, Ibu Sri Sumiati, dan Saudara Nining. Adapun terdapat pula pengunjung yang akan selalu menghabiskan batok kelapa yang dibelinya bahkan hingga membeli koin lagi. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Sumiyati dan Saudara Novi. Selain itu, terdapat pula pengunjung yang tidak menghabiskan batok kelapanya dan tidak menukarkannya kembali saat itu. Namun, ia membawa pulang uang tersebut dengan alasan akan digunakan kembali pekan depan saat buka pasaran. Hal itu dilakukan oleh Bapak Priyono.

f. Kelebihan dan Kekurangan Batok Kelapa

Penggunaan batok kelapa ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan bagi semua pihak, antara lain:

- 1) Kelebihan Batok Kelapa
 - a) Menjadi ciri khas dari Pasar Bahulak.
 - b) Menambah kesan tempo dulu atau zaman dahulu.
 - c) Memudahkan perhitungan jumlah perputaran uang yang terjadi dalam setiap pekannya.
 - d) Pedagang tidak perlu menyiapkan uang kembalian.
 - e) BUMDes mendapat pemasukan kas rutin setiap pasarnya.
- 2) Kekurangan Batok Kelapa
 - a) Sistem keamanan terhadap batok kelapa masih rendah.
 - b) Terbuat dari bahan kayu yang semakin lama akan rusak.
 - c) Sebagian pedagang masih bingung untuk menentukan harga dagangannya menggunakan batok kelapa.

2. Praktik Penukaran Koin Batok Kelapa ke Uang Rupiah

a. Tujuan Potongan 5% bagi Pedagang

Dalam praktiknya, penggunaan kepeng dalam transaksi di Pasar Bahulak ini menjadikan seluruh pedagang hanya mendapatkan uang kepeng sebagai hasil dari dagangannya. Jika pada awalnya, para pengunjung menukarkan satu kepeng dengan harga Rp 2.000,-. Namun, harga akan berubah saat pedagang menukarkan kepeng

menjadi uang rupiah. Pengurangan nilai ini sebesar 5% per koinnya akan masuk ke kas BUMDes selaku pengelola pasar.

Terkait hal ini, telah disepakati bersama melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh pihak. Seluruh pihak sepakat bahwa potongan nilai 5% per koin itu bukan menjadi hak pedagang melainkan menjadi hak pengelola yaitu BUMDes. Selanjutnya, melalui adanya potongan tersebut, pihak pengelola akan mendapat Rp 100,- per koin yang keluar pada pasar tersebut. Sehingga jumlah perputaran uang akan dapat dipantau.

Pihak BUMDes mengambil keuntungan 5% per koin tersebut bertujuan sebagai pemasukan dana baginya untuk mengelola pasar tersebut. Setiap pasarannya, BUMDes juga mengeluarkan dana untuk membayar sewa dari karawitan dan sanggar seni yang tampil. Selain itu, pegawai dari BUMDes juga mendapatkan gaji. Selebihnya, dapat digunakan untuk mengelola pasar seperti kebersihan pasar, memperbaiki tempat-tempat yang rusak, dan merawat sarana prasarana yang ada di Pasar Bahulak. Hal tersebut disampaikan oleh pihak pengelola dan pedagang.

b. Pandangan Pedagang terkait Potongan 5%

Para pedagang sangat berperan penting akan keberlangsungan Pasar Bahulak. Maka dari itu, perlu memperhatikan kenyamanan pedagang dalam bertransaksi. Terkait peraturan adanya potongan nilai 5% setiap koinnya, para pedagang tetap mematuhi peraturan tersebut.

Namun di sisi lain, di setiap buka pasarannya tidak setiap hari pedagang mendapat keuntungan dari dagangannya. Hal ini disampaikan oleh beberapa pedagang seperti Ibu Daryanti, Ibu Dwi, Ibu Lami, Ibu Parinem, dan Ibu Nanik. Meskipun dagangan mereka tidak meraup keuntungan yang besar, tetapi mereka tetap mematuhi peraturan yang berlaku yaitu tetap menukarkan uangnya ke pengelola dengan potongan nilai sebesar 5% perkoin. Hal tersebut juga akan mengakibatkan terpotongnya penghasilan dari para pedagang.

c. Pandangan Hukum Islam terkait Potongan 5%

Potongan 5% yang dikeluarkan oleh pedagang kepada pengelola merupakan suatu bentuk retribusi pasar, dimana retribusi pasar tersebut digunakan pihak pengelola untuk mengelola seluruh aspek di pasar ini. Namun, dalam praktiknya pihak pengelola tidak mewajibkan adanya uang sewa bagi para pedagang. Melainkan uang sewa tersebut diganti dengan potongan pendapatan sebesar 5% bagi pedagang. Selain itu, para pedagang juga berkewajiban untuk kerja bakti dan gotong royong untuk membersihkan pasar sebelum dan sesudah bukaan pasar.

Apabila ditinjau melalui hukum Islam, potongan nilai sebesar 5% ini apakah termasuk menjadi *ujrah* atau bukan. *Ujrah* merupakan sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Adapun syarat-syarat *ujrah* yang harus dipenuhi yaitu:

1) *Ujrah* harus bernilai dan diketahui

Berdasarkan kesepakatan ulama bahwa *ujrah* harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan diketahui (*ma'lum*) oleh pihak-pihak. Potongan 5% dari pendapatan pedagang termasuk dalam bentuk *ujrah* yang berupa uang. Cara yang sah untuk mengetahui atau memberitahu jumlah *ujrah* dan syarat-syarat pembayarannya di Pasar Bahulak ini menggunakan cara *al-ta'yin* yang artinya adalah *ujrah* yang telah diketahui jumlahnya dan syarat-syarat serta teknis pembayarannya melalui musyawarah mufakat.

Peraturan mengenai hak pengelola mendapatkan 5% dari pendapatan pedagang telah diatur dalam musyawarah yang melibatkan seluruh pihak. Potongan 5% tersebut menjadi hak pengelola sebagai dana untuk mengelola pasar. Mengenai cara pembayarannya juga telah diatur yaitu pada saat berakhirnya pasar pada hari tersebut.

2) *Ujrah* tidak boleh dalam bentuk manfaat yang sama dengan manfaat yang diterima oleh *musta'jir*

Ujrah yang diberikan pedagang kepada pengelola pasar berupa potongan 5% dari pendapatannya pada hari itu. Manfaat yang diterima oleh pedagang adalah adanya lapak atau tempat untuk berdagang yang dikelola oleh BUMDes, sehingga selayaknya pihak BUMDes juga mendapatkan *ujrah* dari para

pedagang tersebut. Pertukaran manfaat dengan manfaat boleh dilakukan dengan syarat terhindar dari *gharar*. Oleh karena itu, akad *ijarah* harus ada penentuan waktu dan tujuannya.

Berdasarkan analisis *ujrah* di atas, potongan nilai sebesar 5% dari pendapatan pedagang pada hari tersebut telah memenuhi syarat mengenai *ujrah*. Dimana *ujrah* yang dipakai berupa *ujrah* berupa uang yang diketahui dan diberitahu jumlahnya melalui *al-ta'yin* atau musyawarah.

B. Analisis ‘Urf dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Praktik Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Alat Tukar dalam Jual Beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen

1. Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Alat Tukar dalam Jual Beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen

‘Urf berarti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. ‘Urf dikenal sebagai sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan maupun istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Adat atau ‘urf setempat dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum dalam syariat Islam. Namun, tidak semua adat atau ‘urf manusia dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Terdapat beberapa syarat yang menjadikan ‘urf dapat menjadi dasar hukum antara lain:

- a. Tidak bertentangan dengan *nash* baik al-Qur'an maupun hadis.

Pada praktik jual beli di Pasar Bahulak ini termasuk kegiatan muamalah yang tidak bertentangan dengan *nash*. Hal ini dikarenakan, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dalam firman-Nya. Namun, dalam transaksi ini terdapat perbedaan nilai tukar batok kelapa ke uang rupiah.

- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.

Dalam praktiknya, penggunaan batok kelapa memberikan kemudahan bagi para pihak. Dari sisi pengunjung, mereka tertarik karena adanya alat tukar yang unik yaitu batok kelapa dan dapat menjadi ciri khas dari Pasar Bahulak. Selain itu, tidak terdapat masalah bagi pengunjung karena lebih memberikan kesan zaman dahulu. Selanjutnya dari sisi pedagang, batok kelapa ini memberikan kemudahan karena pedagang tidak perlu memberikan uang kembalian kepada pembeli. Namun, terdapat peraturan bahwa pedagang akan dikenakan potongan senilai 5% per koin saat menukarkan kembali batok kelapa ke uang rupiah. Hal tersebut membuat sedikit kerugian di sebagian pedagang. Namun, para pedagang tetap mematuhi peraturan tersebut karena telah dimusyawarahkan sebelumnya.

Dari sisi pengelola, penggunaan batok kelapa ini dapat digunakan untuk memantau perputaran uang yang ada di Pasar Bahulak. Dengan menggunakan batok kelapa, pengelola akan mengetahui berapakah

banyak dagangan yang laku oleh masing-masing pedagang. Selain itu, dengan menggunakan batok kelapa juga mempermudah pengelola untuk mengambil potongan 5% dari masing-masing pedagang. Potongan 5% tersebut sebagai pemasukan BUMDes yang bertanggung jawab mengelola Pasar Bahulak.

- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Dalam praktiknya, penggunaan batok kelapa ini telah berlangsung sejak pertama buka pasar. Batok kelapa ini berlaku pada seluruh masyarakat yang hadir di Pasar Bahulak dengan tidak memandang status, keturunan, jabatan, maupun harta yang dimiliki. Demikian pula tetap berlaku untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua atau lansia.

- d. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdah*.

Praktik jual beli tidak termasuk ibadah *mahdah*. Ibadah *mahdah* berarti ibadah seorang hamba kepada Allah SWT secara langsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Praktik jual beli ini termasuk dalam kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli adalah sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan macam-macam *'urf*, penggunaan batok kelapa dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- a. Dilihat dari Baik dan Buruknya

Jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukar termasuk dalam *al-‘urf as-ṣaḥīḥ* karena kebiasaan yang benar sesuai dengan *syara’*. Potongan harga 5% bukan suatu hal yang buruk tetapi digunakan untuk kepentingan bersama dalam pengelolaan Pasar Bahulak.

b. Dilihat dari Materi yang Menjadi Sumber Kebiasaan

Penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli termasuk dalam *al-‘urf al-‘amalī* yaitu *‘urf* yang berupa perbuatan. Dalam jual beli, alat tukar biasanya menggunakan uang rupiah tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal buruk maka *syara’* membolehkannya.

c. Dilihat dari Sumbernya

Jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukarnya merupakan *al-‘urf al-khāṣ*, yaitu kebiasaan yang terjadi pada suatu daerah tertentu dan masyarakat tertentu. Hal ini dikarenakan batok kelapa hanya berlaku di Pasar Bahulak saja.

Jadi, kebiasaan jual beli dengan menggunakan batok kelapa sebagai alat tukarnya berdasarkan fakta yang telah ditemukan di lapangan dikarenakan penggunaan batok kelapa dinilai lebih efektif untuk menarik minat pengunjung berkunjung ke Pasar Bahulak. Batok kelapa ini dapat menjadi ciri khas dari Pasar Bahulak yang mengusung konsep pasar zaman dahulu. Kehadiran batok kelapa menjadikan nuansa zaman dahulu itu semakin kuat sehingga tambah menarik minat pengunjung. Selain itu,

penggunaan batok kelapa juga untuk memantau perputaran uang yang ada di Pasar Bahulak sehingga perkembangannya dapat dipantau dengan baik.

Setelah memahami dan menganalisis bahwa praktik jual beli dengan menggunakan batok kelapa sebagai alat tukar tidak hanya dilakukan di Pasar Bahulak saja. Kebiasaan ini juga terjadi di pasar-pasar tradisional lainnya hanya saja tidak menggunakan batok kelapa, melainkan pring (bambu), kayu, dan lainnya sesuai dengan karakteristik yang diusung dari pasar tersebut.

Kebiasaan pada praktik jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukar dianggap *al-‘urf as-ṣaḥīḥ*, *al-‘urf al-‘amalī*, dan *al-‘urf al-khāṣ* dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena telah memenuhi syarat dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak menghalalkan yang haram.

Terkait dengan adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena suatu peristiwa yang telah terjadi dan berlaku pada seluruh pihak. Dalam praktik jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukar di Pasar Bahulak diperbolehkan karena terdapat manfaat yang besar daripada keburukannya. Mengenai hal ini, jual beli menggunakan alat tukar batok kelapa sah karena memenuhi syarat jual beli dan alat tukar yang sesuai dengan kaidah Islam.

2. Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Praktik Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Alat Tukar dalam Jual Beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen

Uang adalah benda yang berfungsi sebagai alat tukar menukar atau pembayaran sah dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 menyebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Rupiah. Selanjutnya, dalam pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal penggunaan mata uang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan untuk pembayaran, penyelesaian semua kewajiban yang melibatkan uang, dan segala macam transaksi lainnya. Namun, terdapat beberapa pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah yaitu pada transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan valuta asing pada bank, atau transaksi pembiayaan internasional.

Memperhatikan kewajiban penggunaan mata uang Rupiah tersebut, dapat menjadi suatu tindak pidana jika tidak dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran terhadap ayat (1) pasal 21 adalah tindak pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, uang adalah alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, mata uang merupakan uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang disebut dengan rupiah. Rupiah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan merupakan kewajiban moneter Bank Indonesia. Rupiah memiliki fungsi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, alat tukar (*medium of exchange*), dan alat penyimpan nilai (*store of value*).

Merujuk pada definisi tersebut, batok kelapa dapat dijadikan alat pembayaran yang sah di Pasar Bahulak. Akan tetapi, koin batok kelapa ini bukan termasuk dalam mata uang karena yang dimaksud mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang disebut dengan Rupiah. Rupiah hanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan koin batok kelapa ini tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Uang Rupiah mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran yang sah, alat tukar, dan alat penyimpan nilai. Dari beberapa fungsi tersebut, koin batok kelapa ini hanya dapat menjalankan fungsi sebagai alat tukar.

Dalam praktiknya, uang Rupiah masih tetap digunakan di Pasar Bahulak dengan cara menukarkannya dengan batok kelapa. Hal ini mengandung arti bahwa uang rupiah hanya tidak digunakan secara konkrit saat bertransaksi jual beli di dalam pasar tersebut. Pasar tersebut

menggunakan batok kelapa dalam transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli. Selanjutnya, uang rupiah akan digunakan kembali oleh pedagang ketika pedagang telah selesai berdagang dengan cara menukarkannya kepada pengelola dengan potongan nilai sebesar 5% per koinnya.

Penggunaan batok kelapa ini menggunakan peraturan yang dibuat secara musyawarah. Peraturan tersebut dapat dihukumi sebagai suatu perjanjian. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya, dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai suatu perjanjian memiliki empat syarat sah antara lain:

a. Kesepakatan para pihak.

Dalam hal penggunaan batok kelapa, para pihak yang terlibat adalah pengelola, pedagang, dan pembeli. Pada transaksi jual beli antara pembeli dengan pengelola, pembeli dengan pedagang, dan pedagang dengan pengelola tidak terdapat unsur paksaan, penipuan, dan berjalan secara sukarela.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Seluruh pihak yang mengikuti musyawarah tersebut telah cakap hukum dan mampu menanggung jawabkan perbuatannya.

c. Suatu hal tertentu

Kesepakatan telah terjadi saat musyawarah awal yang menghasilkan bahwa transaksi jual beli di Pasar Bahulak menggunakan batok kelapa. Koin batok kelapa sebagai objek perjanjian mempunyai nilai yang jelas yakni senilai dengan Rp 2.000,- per koinnya.

d. Sebab yang halal/tidak terlarang

Transaksi jual beli ini melibatkan para pihak, yaitu pengelola, pedagang, dan pembeli. Pembeli menukarkan uang rupiah menjadi batok kelapa dengan alasan agar dapat bertransaksi di Pasar Bahulak. Selanjutnya, pedagang dan pengelola menggunakan batok kelapa dengan alasan untuk menjaga karakteristik pasar dan untuk memantau perputaran uang di Pasar Bahulak. Sehingga, tidak ada alasan yang menyalahi hukum dalam transaksi ini.

Berdasarkan analisis di atas, praktik jual beli menggunakan batok kelapa sebagai alat tukar di Pasar Bahulak ini tidak melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena batok kelapa ini hanya dapat sebagai alat tukar dan tidak dapat dianggap sebagai uang maupun mata uang. Selanjutnya, pelaksanaan batok kelapa ini sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak bertujuan untuk tetap mempertahankan ciri khas atau karakteristik Pasar Bahulak sebagai pasar yang berkonsep masa lampau atau zaman dahulu. Praktik jual belinya telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut syariah dengan alat tukar berupa batok kelapa. Satu koin batok kelapa senilai dengan Rp 2.000,-. Bagi pedagang yang akan menukarkan batok kelapa menjadi uang rupiah, terdapat potongan nilai sebesar 5% atau Rp 100,- per koinnya. Potongan nilai tersebut bertujuan untuk memantau perputaran uang di pasar tersebut dan termasuk dalam *ujrah* yang digunakan BUMDes untuk mengelola pasar.
2. Praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen dalam perspektif *'urf* dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam perspektif *'urf*, jual beli ini termasuk dalam *al-'urf as-ṣaḥīḥ*, *al-'urf al-'amalī*, dan *al-'urf al-khāṣ* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena telah memenuhi syarat dijadikan sebagai landasan hukum. Sedangkan, praktik jual beli ini tidak melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

karena batok kelapa ini hanya dapat sebagai alat tukar dan tidak dapat dianggap sebagai uang maupun mata uang. Selanjutnya, pelaksanaan batok kelapa ini sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian.

B. Saran

Dengan adanya praktik penggunaan batok kelapa sebagai alat tukar dalam jual beli di Pasar Bahulak ini, peneliti memberi saran agar Pasar Bahulak semakin dikembangkan, baik dari segi pedagang maupun pengelola. Untuk para pedagang agar lebih memberikan dagangan yang lebih bervariasi agar pengunjung semakin tertarik dengannya. Selanjutnya, bagi pengelola agar lebih memperhatikan kenyamanan pengunjung dengan memperbaiki fasilitas yang ada dan menambah fasilitas baru yang sekiranya diperlukan. Terkait penggunaan batok kelapa, agar pengelola lebih memperhatikan kondisi batok kelapa karena uang tersebut terbuat dari kayu dimana dapat lapuk di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan perawatan lebih pada batok kelapa ini. Selanjutnya, diharapkan pengelola lebih jeli dan teliti melakukan pengecekan jumlah mata uang secara berkala. Pengelola juga dapat membuat suatu peraturan tertulis atau tata tertib saat berada di Pasar Bahulak bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Affandi, Faisal, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Amelia, Mela, "Transaksi Bisnis Di Indonesia Menggunakan Mata Uang Dinar Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", *Skripsi*, Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Azza, Nala Rohmatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo", *Skripsi*, Ponorogo: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Bahrudin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Bisri, Adib dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Choiriyah, Siti, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta), 2009.
- Daryanti, Pedagang Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 09.30-09.35 WIB.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*, Surabaya: Mekar, 2002.
- Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab Sragen, "Sekilas Tentang Desa Wisata Bahulak", dikutip dari <https://sitagen.sragenkab.go.id>, diakses 10 Oktober 2023, jam 20:25 WIB.
- Dwi, Pedagang Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 09.40-09.45 WIB.
- Falah, Nurul, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Penggunaan Dinar (Emas) Dan Dirham (Perak) Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Di Pasar Mu'amalah Depok", *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 99-107.
- Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, Surabaya: FSEI UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

- Fauzi, Ahmad, dkk., *Metodologi Penelitian*, Banyumas: Pena Persada, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hani, Umi, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 247.
- Haries, Akhmad dan Rahmi H.S., Maisyarah, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Haryanto, Tri, Sekretaris Desa Karungan, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2024, jam 10.30-10.40 WIB.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Ibrahim, Azharsyah dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.
- Ilyas, Rahmat, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Junaidi, Heri dan Zainuddin, Cholidi “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 3, No.1, 2017.
- Lami, Pedagang Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 09.47-09.50 WIB.
- Ma’rifah, Laelatul, “Transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung”, *Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Masse, Rahman Ambo, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Yogyakarta: TrushMedia Publishing, 2016.

- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UNIMMA Press, 2019.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Nanik, Pedagang Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 09.55-10.00 WIB.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nikawati, "Transaksi Jual Beli Dengan Alat Tukar Batok Kelapa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Objek Wisata Pasar Bahulak Di Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)", *Skripsi*, Salatiga: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022.
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Press, 2021.
- Nining, Pengunjung Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 09.20-09.24 WIB.
- Novi, Pengunjung Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2023, jam 09.40-09.42 WIB.
- Nur, Muhammad Tahmid, dkk., *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Pane, Ismail, dkk., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zain, 2021.
- Parinem, Pedagang Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 09.50-09.55 WIB.
- Parmi, Pengunjung Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2023, jam 09.25-09.27 WIB.
- Pemerintah Kabupaten Sragen, "Inovasi Daerah: Pasar Bahulak", dikutip dari <https://inovasi.sragenkab.go.id>, diakses 10 Oktober 2023, jam 14:57 WIB.
- Priyono, Pengunjung Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2023, jam 09.50-09.56 WIB.
- PT Bank OCBC NISP, "Alat Pembayaran Yang Sah: Pengertian Dan Contoh-Contohnya", dikutip dari <https://www.ocbcnisp.com>, diakses 10 Oktober 2023, jam 14:30 WIB.
- Rakasiwi, Galih, Sekretaris BUMDes Sinar Karungan Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2024, jam 11.00-11.20 WIB.
- Rusby, Zulkifli, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.

- Safira, Martha Eri, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Shoim, Muhammad, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Siregar, Hariman Surya dan Khoerudin, Koko, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siti, Penjual di Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2023, jam 07.20 WIB.
- Sofiah, dkk., *Konsep Uang dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Sukarno, Agus, Direktur BUMDes Sinar Karungan Mandiri, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 10-10-10.20 WIB.
- Sumiati, Sri, Pengunjung Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2023, jam 10.00-10.03 WIB.
- Sumiyati, Pengunjung Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2023, jam 09.30-09.33 WIB.
- Sunarso, Joko, Kepala Desa Karungan, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2023, jam 10.10-10.20 WIB.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syaikhu, dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tan, Winsherly dan Warianto, Wahyudi, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Journal of Judicial Review*, Vol. 18, No. 1, 2016.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).
- Wahyuni, Afidah dan Harisah, "Konsep Al-Urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Warti, Penjual di Pasar Bahulak, *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2023, jam 08.05 WIB.
- Wulandari, Irva Suci, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai Alat Tukar Jual Beli (Studi Kasus Pasar Papingan Kabupaten Temanggung)", *Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Yulianda, Vadilla, dkk., “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *JASIE: Jurnal of Aswaja and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan kepada Pengelola Pasar

1. Bagaimana sejarah Pasar Bahulak?
2. Hal apa yang mendasari transaksi jual beli menggunakan uang kepeng?
3. Mengapa 1 (satu) koin uang kepeng ditukar dengan Rp 2.000?
4. Apakah ada peraturan tertulis terkait penggunaan uang kepeng di Pasar Bahulak ini?
5. Apakah peraturan ini dibuat sepihak oleh pengelola atau berdasarkan musyawarah dengan para pedagang?
6. Apakah transaksi uang kepeng ini berjalan seperti yang direncanakan?
7. Darimana uang kepeng ini berasal? Kulakan/Buat sendiri?
8. Apa uang kepeng ini dapat menjadi daya tarik tersendiri sehingga para pembeli ke pasar ini?
9. Apakah uang kepeng dianggap sebagai mata uang yang resmi?
10. Di sini ada berapa koin uang kepeng yang biasanya dikeluarkan?
11. Apakah benar ada potongan harga uang kepeng menjadi uang rupiah oleh penjual kepada pihak pengelola?
12. Apa yang mendasari adanya pemotongan nilai tersebut?
13. Untuk keperluan apa potongan nilai tersebut?
14. Apakah potongan nilai ini dinilai memberatkan bagi salah satu pihak?
15. Apakah uang rupiah boleh digunakan untuk membeli barang dagangan disini?
16. Apakah ada sanksi jika ada pihak yang melanggar menggunakan uang rupiah dalam transaksinya?
17. Bagaimana jika uang kepeng ini dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab?
18. Apakah pernah terjadi kehilangan uang kepeng?

B. Daftar Pertanyaan kepada Penjual

1. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk berjualan disini?
2. Apakah peraturan mengenai uang kepeng ini dibicarakan terlebih dahulu dengan para pedagang?
3. Bagaimana cara ibu menentukan harga dengan uang kepeng ini?
4. Apakah harga setiap dagangan disini ditentukan oleh pedagang sendiri atau dari pihak pengelola?
5. Menurut ibu, kenapa perlu menggunakan uang kepeng bukan uang rupiah saja?
6. Apa uang kepeng ini dapat menjadi daya tarik tersendiri sehingga para pembeli ke pasar ini?
7. Apa kelebihan dari uang kepeng?
8. Apa kekurangan dari uang kepeng?
9. Rata-rata untung atau rugi di setiap buka pasarnya?
10. Bagaimana proses penukaran uang kepeng ke uang rupiah?
11. Untuk apa pemotongan harga 5% tersebut?
12. Menurut ibu apakah pemotongan itu membuat ibu rugi?
13. Apakah sempat ada keirian atau ketidakadilan antara para pedagang terkait pemotongan 5% ini karena di setiap pasarannya pasti dipotong nilai yang berbeda-beda?

C. Daftar Pertanyaan kepada Pembeli

1. Apa yang membuat saudara datang ke Pasar Bahulak?
2. Apa sebelumnya sudah tau mengenai transaksi dengan uang kepeng dari batok kelapa ini?
3. Menurut Anda, apakah harga di Pasar Bahulak ini sama dengan harga-harga di pasaran?
4. Apakah 1 kepeng sama dengan Rp 2.000 itu senilai dengan makanan/minuman yang diterima?
5. Bagaimana tanggapan Anda terkait adanya uang kepeng ini?
6. Jika terdapat koin batok kelapa sisa, akan dikemanakan?

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Hasil Wawancara 1

Nama : Bapak Joko Sunarso, S.P
Jabatan : Kepala Desa Karungan
Tanggal : 26 November 2023
Waktu : 10.10 - 10.20 WIB

1. Bagaimana sejarah Pasar Bahulak?

Jawaban: Dulu di Desa Karungan ini ada tanas kas desa yang kurang bermanfaat. Akhirnya kami bermusyawarah untuk mendirikan tempat wisata. Awalnya kolam renang. Akhir 2020, ada pandemi covid-19. Akhirnya, pendamping desa Mbak Indah dan Mas Sarjito saya mintakan tolong untuk mendirikan tempat wisata apa yang cocok di Desa Karungan ini karena kita tidak punya potensi alam. Adanya cuma kayak gini. Akhirnya, mas sarjito bertiga berembug untuk mendirikan pasar di bawah pohon Mbah Karang menggali kearifan lokal dan menampilkan kuliner kuliner lokal yang saat ini sulit ditemui di pasar modern. Awalnya terdapat pro kontra adu argumentasi karena sudah terdapat pasar desa. Tapi tetap kita coba. Dan tempat masih kumuh dan terkenal angker. Akhirnya kita coba dengan nama “Pasar Kawak” dibuka tanggal 13 September 2020 disekitar Pohon Mbah Karang. Kita mencari warga yang mau berdagang disini. Alhamdulillah, habis semua. Ditanggal 13 September 2020 Minggu Pahing kita buka untuk membuat video teaser Pasar Bahulak dan setiap masjid diumumkan ada “Pasar Tiban”. Lalu, evaluasi untuk kedepannya pasar tiban akan dikemanakan. Akhirnya ada ide pasar zaman dahulu, akhirnya dipilih kata “Bahulak” karena berasal dari kata sansekerta atau sunda bahuela. Setelah itu awalnya 21 orang pedagang menjadi 43 orang pedagang. Lalu terdapat covid menjadi itu menjadi tantangan. Hingga ada 74 pedagang dengan rincian 70 pedagang kuliner dan 4 pedagang sovenir. Berjalannya waktu covid mulai normal. Di sisi lain di desa lain mulai mendirikan pasar seperti ini banyak sekali. Dan di kota buka cfd. Akhirnya pengunjung agak turun tapi gapapa kita masih buka terus. Di sisi lain para pedagang yang dulu terdapat covid-19 sekarang kembali ke pekerjaan awal

masing masing. Akhirnya dengan 38 pedagang yang aktif. Alhamdulillah berjalan 3 tahun masih tetap eksis.

2. Hal apa yang mendasari transaksi jual beli menggunakan uang kepeng?

Jawaban: Karena pada zaman dahulu kala transaksi menggunakan uang benggol. Maka untuk menjaga karakter pasar agar tetap mempunyai keunikan kita menggunakan koin berupa batok kelapa. Di sisi lain, penggunaan batok kelapa ini juga untuk memantau berapa perputaran uang di pasar ini. Misalnya uang batok ini ditukarkan uang dipotong 5%. 1 koin batok ditukar menjadi 1.900. Lalu, bumdes dapat 5% atau 100 rupiah per 2000 nya. Sehingga perputaran uang bisa terpantau dan pedagang dagangannya laku berapa itu bisa dipantau dengan koin.

3. Darimana uang kepeng ini berasal? Kulakan/Buat sendiri?

Jawaban: Pesan ke pengrajin.

4. Apakah benar ada potongan harga uang kepeng menjadi uang rupiah oleh penjual kepada pihak pengelola?

Jawaban: Iya, potongan 5% untuk BUMDes.

5. Untuk keperluan apa potongan nilai tersebut?

Jawaban: Untuk mengelola pasar. Pedagang tidak ada biaya lapak. Pasar ini menggunakan dana desa dan 5% itu. Pedagang hanya berkewajiban bersih-bersih dan gotong royong.

Hasil Wawancara 2

Nama : Bapak Tri Haryanto

Jabatan : Sekretaris Desa Karungan

Tanggal : 22 Januari 2024

Waktu : 10.30 - 10.40 WIB

1. Bagaimana gambaran umum Pasar Bahulak?

Jawaban: Pasar bahulak buka minggu legi dan minggu pahing. Mulai dari jam enam pagi. Identitas yang ditonjolkan ada kuliner tempo dulu, seperti pecel, gendar, soto, puli, nasi tumpang, dan sebagainya. Di samping kuliner, juga ada budaya kearifan lokal, seni gamelan sarwo gathuk, seni tari. Pemerintah desa

menggandeng putra putri daerah dari SD Karungan 1 dan 2 dan TK untuk diajari tari supaya bisa tampil di pasar bahulak hingga saat ini berjalan dengan baik. Sebagai alat tukar jual beli. Di pasar lain menggunakan uang rupiah sebagai alat tukar. Kita menggunakan tempurung batok kelapa yang sudah dicetak menjadi bulatan-bulatan kecil sebagai alat tukar yang ada di pasar bahulak. Untuk 1 koinnya kalau dirupiahkan menjadi 2000 rupiah. Pengunjung sudah banyak dari luar kecamatan plupuh bahkan luar Kabupaten.

2. Bagaimana sejarah Pasar Bahulak?

Jawaban: Pada awalnya saat masa pandemi banyak wisata yang tidak diperbolehkan untuk beroperasi. Tapi kita di pasar bahulak awal merintis desa wisata awalnya dulu adalah pasar tiban. Jadi ada di area pohon besar bernama mbah karang. Dari pemerintah desa woro-woro pada masyarakat siapa yang mau berjualan di pasar tiban. Baru ada sekitar 24 pedagang yang jualan disana. Awal buka itu ternyata antusias masyarakat banyak sekali. Jadi ketika awal pertama buka banyak pengunjung akhirnya menjadi potensi yang baik untuk dikembangkan dengan pemerintah desa, lembaga desa, dll akhirnya memutuskan untuk berkembang pasar bahulak. Yang dulu di bawah pohon digeser ke area ladang.

3. Apakah ada peraturan tertulis terkait penggunaan uang kepeng di Pasar Bahulak ini?

Jawaban: Belum ada.

4. Darimana uang kepeng ini berasal? Kulakan/Buat sendiri?

Jawaban: Yang membuat uang kepeng itu adalah BUMDes.

Hasil Wawancara 3

Nama : Bapak Agus Sukarno
 Jabatan : Direktur BUMDes Sinar Karungan Mandiri
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Waktu : 10.10 - 10.20 WIB

1. Bagaimana sejarah Pasar Bahulak?

Jawaban: Dulu dari desa mulainya itu belum kepikiran mau bangun apa gitu, pasar bahulak. Dulu adanya di sebelah selatan tempat Mbah Karang dulu mau dibangun mainan anak-anak kolam renang, pemancingan. Lalu, pada waktu itu dari bapak perangkat desa termasuk pak lurah dll itu kok punya ide yang lain. Itu yang sebelah sini dulu kanal mau dibuka pasar. Ini tanah kas desa lalu dibuat pasar bahulak. Dulu masih banyak rumput, tidak ada orang berani masuk ke dalam. Dulu masih padang rumput sangat lebat. Akhirnya masyarakat pada gotong royong untuk membersihkan ternyata waktu itu masih padang alang-alang. Akhirnya dibersihkan lalu bekerja sama untuk mendirikan pasar. Awal mulanya namanya Pasar Tiban. Lalu diganti Pasar Bahulak oleh pak lurah. Konsep tempo dulu dengan kuliner tempo dulu. Oktober 2020.

2. Hal apa yang mendasari transaksi jual beli menggunakan uang kepeng?

Jawaban: Karena kita ambil nama bahulak tempo dulu, uang masih sulit. Akhirnya kita tidak menghilangkan tempo dulu akhirnya dengan kepeng yang terbuat dari batok kelapa.

3. Mengapa 1 (satu) koin uang kepeng ditukar dengan Rp 2.000?

4. Jawaban: karena kita sudah berkomunikasi dengan para penjual. Dipilih 2000 karena zaman sekarang kalau seribu rupiah itu kurang pas. Makanya kita bikin perkoin 2 ribu. Kalau kita untuk beli jajan itu nggak terlalu keberatan. Jadi kita pilih tengah-tengah. Perkoannya kita beri nilai 2000.

5. Apakah ada peraturan tertulis terkait penggunaan uang kepeng di Pasar Bahulak ini?

Jawaban: Tidak ada. Cuma hasil musyawarah antara pengelola pasar dengan pedagang.

6. Apakah peraturan ini dibuat sepihak oleh pengelola atau berdasarkan musyawarah dengan para pedagang?

Jawaban: Ya dengan musyawarah.

7. Apakah transaksi uang kepeng ini berjalan seperti yang direncanakan?

Jawaban: Alhamdulillah iya berjalan lancar.

8. Darimana uang kepeng ini berasal? Kulakan/Buat sendiri?

Jawaban: Kita bikin sendiri.

9. Apa uang kepeng ini dapat menjadi daya tarik tersendiri sehingga para pembeli ke pasar ini?

Jawaban: Iya, uang kepeng sebagai ciri khas pasar bahulak.

10. Apakah uang kepeng dianggap sebagai mata uang yang resmi?

Jawaban: Uang kepeng dianggap sebagai mata uang di sini untuk transaksi harus pakai uang koin batok.

11. Di sini ada berapa koin uang kepeng yang biasanya dikeluarkan?

Jawaban: Ngga tentu. Kalau nilai uang dulu waktu hari ulang tahun bahulak yang pertama dan kedua, itu sekali buka pasaran jangka tempo sekitar 4 jam itu pertukaran uang itu sampai 67 juta. Dulu waktu hari ulang tahun. Kalau hari sekarang ya mungkin banyak saingan agak berkurang paling ya antara 8-10 juta sekali buka.

12. Apakah benar ada potongan harga uang kepeng menjadi uang rupiah oleh penjual kepada pihak pengelola?

Jawaban: Ya kita bumdes ambil untung. Kita mengeluarkan ke pengunjung 2000 nanti kembali ke bumdes kita ambil 100 rupiah, jadi senilai 1900 per koin untuk pedagang.

13. Apa yang mendasari adanya pemotongan nilai tersebut?

Jawaban: sesuai dengan musyawarah.

14. Untuk keperluan apa potongan nilai tersebut?

Jawaban: Potongan ini masuk ke kas bumdes untuk mengelola pasar ini juga. Kebersihan, memperbaiki tempat yang rusak

15. Apakah potongan nilai ini dinilai memberatkan bagi salah satu pihak?

Jawaban: Potongan nilai ditentukan bersama dan sudah kesepakatan antara bumdes dengan para pedagang.

16. Apakah uang rupiah boleh digunakan untuk membeli barang dagangan disini?

Jawaban: Tidak boleh. Itu pantangan, harus pakai koin

17. Apakah ada sanksi jika ada pihak yang melanggar menggunakan uang rupiah dalam transaksinya?

Jawaban: Ada sanksi, kalau ada yang melanggar kita betul-betul tau ada yang melanggar kita tegur dulu sampai 3x nggak ditaati nanti kita ambil sementara untuk tidak boleh berjualan

18. Bagaimana jika uang kepeng ini dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab?

Jawaban: Saya kira ndak ada. Karena ada cap bumdes dan ada tanda ada cirinya sendiri supaya tidak ditiru orang.

19. Apakah pernah terjadi kehilangan uang kepeng?

Jawaban: Sementara ini belum ada laporan. Tidak ada penghitungan karena jumlahnya banyak.

Hasil Wawancara 4

Nama : Saudara Galih Rakasiwi

Jabatan : Sekretaris BUMDes Sinar Karungan Mandiri

Tanggal : 22 Januari 2024

Waktu : 11.00 - 11.20 WIB

1. Darimana uang kepeng ini berasal? Kulakan/Buat sendiri?

Jawaban: Pesan dulu ke pengrajin.

2. Di sini ada berapa koin uang kepeng yang biasanya dikeluarkan?

Jawaban: Hari biasa sekitar 3.000 koin.

3. Apakah benar ada potongan harga uang kepeng menjadi uang rupiah oleh penjual kepada pihak pengelola?

Jawaban: Ya ada potongan 5% dari 2.000

4. Apa yang mendasari adanya pemotongan nilai tersebut?

Jawaban: Kesepakatan musyawarah antara pedagang dengan bumdes.

5. Untuk keperluan apa potongan nilai tersebut?

Jawaban: Bumdes mengelola pasar bahulak, listrik, dan wifi.

6. Bagaimana jika uang kepeng ini dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab?

Jawaban: Selama ini belum pernah. ada cap dan tanda, untuk menjagani agar tidak diduplikat orang kita punya tanda sendiri. Tapi selama ini belum ada karena kita menghitung belum ada tanda yang aneh aneh atau yang berbeda.

7. Apakah pernah terjadi kehilangan uang kepeng?

Jawaban: Kemungkinan ada tapi kemungkinan kecil. Bukan hilang tapi dibawa pulang oleh pengunjung. Boleh dibawa lagi. Walaupun sebenarnya tidak boleh harus dikembalikan tanpa potongan.

8. Apakah ada peraturan di Pasar Bahulak?

Jawaban: (1) yang jelas pembelian harus pakai uang koin. (2) Pedagang khusus warga desa karungan.

9. Bagaimana proses penukaran uang batok kelapa menjadi uang rupiah?

Jawaban: penjual sudah selesai berdagang lalu uang koinnya dikembalikan ke tempat penukaran uang koin. Misal Pedagang dapat 200 koin \times 1900. Langsung dipotong. Jadi kita jual ke pengunjung atau pedagang langsung 2000. Lalu kembali kita 1900.

Hasil Wawancara 5

Nama : Ibu Daryanti

Jabatan : Pedagang di Pasar Bahulak

Tanggal : 31 Desember 2023

Waktu : 09.30 - 09.35 WIB

1. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk berjualan disini?

Jawaban: Ini kan tempat wisata ya mbak biar maju sebagai tempat wisata biar desanya terpandang karena ada tempat wisatanya

2. Apakah peraturan mengenai uang kepeng ini dibicarakan terlebih dahulu dengan para pedagang?

Jawaban: Musyawarah dengan mengumpulkan semua pedagang. Tidak boleh memakai uang rupiah, harus pakai uang batok.

3. Bagaimana cara ibu menentukan harga dengan uang kepeng ini?

Jawaban: Ya saya yang mengelola sendiri yang memasak sendiri.

4. Apakah harga setiap dagangan disini ditentukan oleh pedagang sendiri atau dari pihak pengelola?
Jawaban: Ya saya sendiri.
5. Menurut ibu, kenapa perlu menggunakan uang kepeng bukan uang rupiah saja?
Jawaban: Ini kan pasar bahulak zaman dahulu, menggunakan konsep zaman dahulu. Kalau batok ini mencerminkan zaman dahulu.
6. Apa uang kepeng ini dapat menjadi daya tarik tersendiri sehingga para pembeli ke pasar ini?
Jawaban: Ya.
7. Apa kelebihan dari uang kepeng?
Jawaban: sebagai daya tarik.
8. Apa kekurangan dari uang kepeng?
Jawaban: kadang bingung ngitung uangnya. Kan harga 10.000 itu berapa koin itu jadi agak bingung.
9. Rata-rata untung atau rugi di setiap buka pasarnya?
Jawaban: Wah kalau akhir akhir ini kebanyakan rugi, masalahnya pengunjungnya berkurang tidak seperti awal awal pas lagi viral. Ini kan berkurang banyak buktinya kayak gini dagangan masih banyak.
10. Bagaimana proses penukaran uang kepeng ke uang rupiah?
Jawaban: 1 kepeng dipotong 100 rupiah, jadinya kan cuma 1.900 rupiah. Dihitung oleh bumdes.
11. Untuk apa pemotongan harga 5% tersebut?
Jawaban: Untuk pegawai pegawai nya, ada karawitan bayar, kebersihan
12. Menurut ibu apakah pemotongan itu membuat ibu rugi?
Jawaban: ya ndak sih.
13. Apakah sempat ada keirian atau ketidakadilan antara para pedagang terkait pemotongan 5% ini karena di setiap pasarannya pasti dipotong nilai yang berbeda-beda?
Jawaban: Tidak.

Nama : Ibu Dwi
Jabatan : Pedagang di Pasar Bahulak
Tanggal : 31 Desember 2023
Waktu : 09.40 - 09.45 WIB

1. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk berjualan disini?
Jawaban: Nambah pengalaman, penghasilan, membantu ekonomi keluarga.
2. Bagaimana cara ibu menentukan harga dengan uang kepeng ini?
Jawaban: harga terserah pedagang
3. Apakah harga setiap dagangan disini ditentukan oleh pedagang sendiri atau dari pihak pengelola?
Jawaban: Tidak. Dari kita sendiri.
4. Menurut ibu, kenapa perlu menggunakan uang kepeng bukan uang rupiah saja?
Jawaban: Seperti tempo dulu tidak menggunakan uang rupiah biar terasa seperti zaman dahulu.
5. Apa uang kepeng ini dapat menjadi daya tarik tersendiri sehingga para pembeli ke pasar ini?
Jawaban: Ya.
6. Apa kelebihan dari uang kepeng?
Jawaban: sebagai ciri khas.
7. Apa kekurangan dari uang kepeng?
Jawaban: Kekurangan dikasih potongan 5% per kepengnya kalau mau tukar koin.
8. Rata-rata untung atau rugi di setiap buka pasarnya?
Jawaban: Alhamdulillah tergantung pengunjung banyak atau tidak.
9. Bagaimana proses penukaran uang kepeng ke uang rupiah?
Jawaban: awalnya seharga 2.000 tapi kalo sudah ditukar nanti jadi 1.900 saja
10. Untuk apa pemotongan harga 5% tersebut?
Jawaban: Masuk ke kas desa. 2000 kita nerima cuma 1900. Sudah ada peraturannya.
11. Menurut ibu apakah pemotongan itu membuat ibu rugi?
Jawaban: Tidak membuat rugi pemotongan itu.

12. Apakah sempat ada keirian atau ketidakadilan antara para pedagang terkait pemotongan 5% ini karena di setiap pasarannya pasti dipotong nilai yang berbeda-beda?

Jawaban: Kekurangan ada di penukaran koin harusnya di pintu sebelah barat juga ada 1, jangan di sana aja. Biar dapat pengunjung dan pembeli semua. Kekurangannya di situ saja. Lokasinya kurang menyeluruh untuk para pedagang.

Hasil Wawancara 7

Nama : Ibu Lami
 Jabatan : Pedagang di Pasar Bahulak
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Waktu : 09.47 - 09.50 WIB

1. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk berjualan disini?

Jawaban: Meramaikan pasar.

2. Bagaimana cara ibu menentukan harga dengan uang kepeng ini?

Jawaban: harga terserah pedagang

3. Apakah harga setiap dagangan disini ditentukan oleh pedagang sendiri atau dari pihak pengelola?

Jawaban: Penentuan harga sendiri oleh pedagang sendiri.

4. Rata-rata untung atau rugi di setiap buka pasarnya?

Jawaban: Rugi. Untung pas satu tahun pertama. Ini cuma mengisi baliknya besok pas lancar biar bisa turun temurun ke anak cucuku besok. pengunjung juga menurun

5. Bagaimana proses penukaran uang kepeng ke uang rupiah?

Jawaban: Kalau sudah tinggal ditukar lalu dipotong 100 per koin

6. Untuk apa pemotongan harga 5% tersebut?

Jawaban: Untuk bumdes, pegawai noto noto kursi, karawitan.

7. Menurut ibu apakah pemotongan itu membuat ibu rugi?

Jawaban: Tidak rugi jika dagangan habis. Tapi aturannya gitu tapi tetap harus nurut dan tidak masalah bagiku karena saya suka bersosial dengan teman teman.

8. Apakah sempat ada keirian atau ketidakadilan antara para pedagang terkait pemotongan 5% ini karena di setiap pasarannya pasti dipotong nilai yang berbeda-beda?

Jawaban: Tidak ada. damai semua tidak ada apa apa. tidak ada masalah.

Hasil Wawancara 8

Nama : Ibu Parinem
 Jabatan : Pedagang di Pasar Bahulak
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Waktu : 09.50 - 09.55 WIB

1. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk berjualan disini?

Jawaban: Jualan di pasar dengan dagangan makanan zaman dahulu.

2. Apakah harga setiap dagangan disini ditentukan oleh pedagang sendiri atau dari pihak pengelola?

Jawaban: Dari pedagang. Tapi dari bumdes 2 ribu 1 koin

3. Menurut ibu, kenapa perlu menggunakan uang kepeng bukan uang rupiah saja?

Jawaban: Sebagai tradisi di pasar bahulak ini.

4. Apa kekurangan dari uang kepeng?

Jawaban: Tidak boleh dibawa pulang. karena nanti ada yang memalsukan.

5. Rata-rata untung atau rugi di setiap buka pasarnya?

Jawaban: Dulu untung, tapi sekarang cuma balik modal.

6. Bagaimana proses penukaran uang kepeng ke uang rupiah?

Jawaban: kepeng ditukar di rupiah dengan potongan 1 koin 100 rupiah.

7. Untuk apa pemotongan harga 5% tersebut?

Jawaban: Untuk menggaji pegawai bumdes. Karawitan juga bayar.

8. Menurut ibu apakah pemotongan itu membuat ibu rugi?

Jawaban: Sebenarnya rugi, tapi sudah peraturan pasar disini.

9. Apakah sempat ada keirian atau ketidakadilan antara para pedagang terkait pemotongan 5% ini karena di setiap pasarannya pasti dipotong nilai yang berbeda-beda?

Jawaban: Tidak.

Hasil Wawancara 9

Nama : Ibu Nanik

Jabatan : Pedagang di Pasar Bahulak

Tanggal : 31 Desember 2023

Waktu : 09.55 - 10.00 WIB

1. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk berjualan disini?

Jawaban: Untuk menambah pendapatan. Dulu dari masa covid, saya ikut jualan disini. Dari awal sampai sekarang sudah berjualan. Dulu pertama masih di bawah pohon.

2. Apakah peraturan mengenai uang kepeng ini dibicarakan terlebih dahulu dengan para pedagang?

Jawaban: Iya. Pembeli harus pakai uang kepeng. Kalau ada yang pakai uang rupiah nanti kita kena denda atau sanksi dari pengelola.

3. Bagaimana cara ibu menentukan harga dengan uang kepeng ini?

Jawaban: Gorengan 1 kepeng dapat 2. Minuman 1 kepeng. Pedagang menentukan sendiri.

4. Apakah harga setiap dagangan disini ditentukan oleh pedagang sendiri atau dari pihak pengelola?

Jawaban: Ya saya sendiri.

5. Menurut ibu, kenapa perlu menggunakan uang kepeng bukan uang rupiah saja?

Jawaban: Karena memang sudah peraturan dan sebagai daya tarik atau untuk ciri khas pasar bahulak.

6. Apa uang kepeng ini dapat menjadi daya tarik tersendiri sehingga para pembeli ke pasar ini?

Jawaban: Ya.

7. Apa kelebihan dari uang kepeng?

Jawaban: sebagai ciri khas.

8. Apa kekurangan dari uang kepeng?

Jawaban: Kalo saya engga sih, kalo soalnya kita ga perlu ngasih kembalian.
Jadi enak.

9. Rata-rata untung atau rugi di setiap buka pasarnya?

Jawaban: Alhamdulillah untung

10. Bagaimana proses penukaran uang kepeng ke uang rupiah?

Jawaban: 1 kepeng ditukar menjadi 1900.

11. Untuk apa pemotongan harga 5% tersebut?

Jawaban: Potongan untuk retribusi pasar bahulak masuk ke bumdes

12. Menurut ibu apakah pemotongan itu membuat ibu rugi?

Jawaban: Tidak membuat rugi.

13. Apakah sempat ada keirian atau ketidakadilan antara para pedagang terkait pemotongan 5% ini karena di setiap pasarannya pasti dipotong nilai yang berbeda-beda?

Jawaban: Ya sempat sih soalnya mungkin ada kalau sana pasti lebih rame yang sebelah sini pasti dekat dengan pintu.

Hasil Wawancara 10

Nama : Ibu Parmi

Jabatan : Pengunjung di Pasar Bahulak

Tanggal : 17 Desember 2023

Waktu : 09.25 - 09.27 WIB

1. Apa yang membuat saudara datang ke Pasar Bahulak?

Jawaban: Ya penasaran belum pernah kesini baru pertama kali.

2. Apa sebelumnya sudah tau mengenai transaksi dengan uang kepeng dari batok kelapa ini?

Jawaban: Kebetulan punya teman pegawai kaur disini.

3. Menurut Anda, apakah harga di Pasar Bahulak ini sama dengan harga-harga di pasaran?

Jawaban: Iya.

4. Apakah 1 kepeng sama dengan Rp 2.000 itu senilai dengan makanan/minuman yang diterima?

Jawaban: Ya gapapa sih, soalnya kan beli es cuma 1 kepeng

5. Bagaimana tanggapan Anda terkait adanya uang kepeng ini?

Jawaban: Ya sebagai alat tukar gapapa cuman yang jualan ini sedikit, jadi uangnya ingin ditukar kembali. Ndakpapa selama uang yang sisa masih bisa ditukar, ngga hangus

6. Jika terdapat koin batok kelapa sisa, akan dikemanakan?

Jawaban: Ditukar kembali jadi uang rupiah.

Hasil Wawancara 11

Nama : Ibu Sumiyati

Jabatan : Pengunjung di Pasar Bahulak

Tanggal : 17 Desember 2023

Waktu : 09.30 - 09.33 WIB

1. Apa yang membuat saudara datang ke Pasar Bahulak?

Jawaban: awalnya lihat dari facebook terus ingin kesini ingin tahu. Dari teman teman gowes

2. Apa sebelumnya sudah tau mengenai transaksi dengan uang kepeng dari batok kelapa ini?

Jawaban: Belum tahu.

3. Menurut Anda, apakah harga di Pasar Bahulak ini sama dengan harga-harga di pasaran?

Jawaban: sangat sangat murah di sini.

4. Apakah 1 kepeng sama dengan Rp 2.000 itu senilai dengan makanan/minuman yang diterima?

Jawaban: Saya sebagai orang desa ya sepadan.

5. Bagaimana tanggapan Anda terkait adanya uang kepeng ini?

Jawaban: Fine fine aja mbak ndak masalah. Uang ini berkesan zaman dahulu. Katanya berkesan zaman dahulu, akhirnya saya ingin tau ingin kesini.

6. Jika terdapat koin batok kelapa sisa, akan dikemanakan?

Jawaban: Mau dihabiskan. Karena sudah datang dari jauh-jauh hari.

Hasil Wawancara 12

Nama : Saudara Novi

Jabatan : Pengunjung di Pasar Bahulak

Tanggal : 17 Desember 2023

Waktu : 09.40 - 09.42 WIB

1. Apa yang membuat saudara datang ke Pasar Bahulak?

Jawaban: Dulu pernah kesini terus pengen kesini lagi sama keluarga.

2. Apa sebelumnya sudah tau mengenai transaksi dengan uang kepeng dari batok kelapa ini?

Jawaban: Sudah tahu

3. Menurut Anda, apakah harga di Pasar Bahulak ini sama dengan harga-harga di pasaran?

Jawaban: Iya sama sama murah menurut saya.

4. Apakah 1 kepeng sama dengan Rp 2.000 itu senilai dengan makanan/minuman yang diterima?

Jawaban: Ya.

5. Bagaimana tanggapan Anda terkait adanya uang kepeng ini?

Jawaban: Menarik sih. Dapat menjadi ciri khas dari pasar bahulak.

6. Jika terdapat koin batok kelapa sisa, akan dikemanakan?

Jawaban: Biasanya saya habiskan.

Hasil Wawancara 13

Nama : Bapak Priyono

Jabatan : Pengunjung di Pasar Bahulak

Tanggal : 17 Desember 2023

Waktu : 09.50 - 09.56 WIB

1. Apa yang membuat saudara datang ke Pasar Bahulak?

Jawaban: ya rekreasi bersama keluarga.

2. Apa sebelumnya sudah tau mengenai transaksi dengan uang kepeng dari batok kelapa ini?

Jawaban: iya sudah tahu.

3. Menurut Anda, apakah harga di Pasar Bahulak ini sama dengan harga-harga di pasaran?

Jawaban: Saya kira sama saja mbak. Namanya di rekreasi pasti lebih mahal sedikit itu sudah wajar mbak. Tetapi selisih harganya sedikit tidak terlalu banyak.

4. Apakah 1 kepeng sama dengan Rp 2.000 itu senilai dengan makanan/minuman yang diterima?

Jawaban: Saya pribadi ini standar. Masalahnya sekarang apa apa mahal.

5. Bagaimana tanggapan Anda terkait adanya uang kepeng ini?

Jawaban: Pasar ini konsepnya pasar dahulu, jadi mungkin mengadopsi keadaan yang dahulu untuk mengulang-ulang masa itu sehingga pakai batok kelapa.

6. Jika terdapat koin batok kelapa sisa, akan dikemanakan?

Jawaban: Pernah. Kalau uang sisa kadang kita tukar kesitu, tapi kadang kita bawa pulang nanti kalau kesini lagi tinggal beli lagi tidak perlu menukarkan kembali.

Hasil Wawancara 14

Nama : Ibu Sri Sumiati

Jabatan : Pengunjung di Pasar Bahulak

Tanggal : 17 Desember 2023

Waktu : 10.00 - 10.03 WIB

1. Apa yang membuat saudara datang ke Pasar Bahulak?

Jawaban: Pertama bisa bangun pagi. Kedua mencari hiburan. Sudah berulang kali kesini.

2. Apa sebelumnya sudah tau mengenai transaksi dengan uang kepeng dari batok kelapa ini?

Jawaban: ya sudah tau.

3. Menurut Anda, apakah harga di Pasar Bahulak ini sama dengan harga-harga di pasaran?
Jawaban: Nggak, lebih murah di sini. Lebih enak di sini makanannya.
4. Apakah 1 kepeng sama dengan Rp 2.000 itu senilai dengan makanan/minuman yang diterima?
Jawaban: Ya malah lebih murah dan lebih enak.
5. Bagaimana tanggapan Anda terkait adanya uang kepeng ini?
Jawaban: Ya ini kan untuk mengingatkan kita masa lalu. Uang dulu kan uangnya kayak gini. Saya rasa lebih tradisional.
6. Jika terdapat koin batok kelapa sisa, akan dikemanakan?
Jawaban: Pernah, uangnya ditukar menjadi uang rupiah kembali. Kembali 2000 rupiah.

Hasil Wawancara 15

Nama : Saudara Nining
Jabatan : Pengunjung di Pasar Bahulak
Tanggal : 31 Desember 2023
Waktu : 09.20 - 09.24 WIB

1. Apa yang membuat saudara datang ke Pasar Bahulak?
Jawaban: Ini cari makanan sama lihat-lihat kesenian tari.
2. Apa sebelumnya sudah tau mengenai transaksi dengan uang kepeng dari batok kelapa ini?
Jawaban: Ya, sudah tau dari awal buka.
3. Menurut Anda, apakah harga di Pasar Bahulak ini sama dengan harga-harga di pasaran?
Jawaban: Ya relatif sama nggak beda beda jauh juga.
4. Apakah 1 kepeng sama dengan Rp 2.000 itu senilai dengan makanan/minuman yang diterima?
Jawaban: Iya sepadan. Karena sama aja kayak uang rupiah.
5. Bagaimana tanggapan Anda terkait adanya uang kepeng ini

Jawaban: Dari namanya pasar bahulak, jadi biar lebih ada bedanya gitu sama pasar yang lain. Bagus ini inovasinya menurut saya.

6. Jika terdapat koin batok kelapa sisa, akan dikemanakan?

Jawaban: Pernah, kalau sisa kita tukarkan lagi ke rupiah

Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Observasi

CATATAN LAPANGAN

Hari	Minggu
Tanggal	22 Oktober 2023
Jam	08.00-10.00
Tempat	Pasar Bahulak
Aktivitas	Observasi Awal
Pelaku	Novita Dwi Safitri

Deskripsi:

Mengunjungi Pasar Bahulak untuk pertama kali. Memasuki kawasan Mbah Karang dimana terdapat pohon besar di depan pasar yang menandakan telah memasuki kawasan Pasar Bahulak. Pertama kali masuk melewati tempat penukaran uang. Uang rupiah ditukar menjadi koin batok kelapa. Setelah itu, mulai membeli dagangan para pedagang seperti soto bathok, puli, pecel, dan lain-lain. Saat bertransaksi menyempatkan diri untuk melakukan wawancara awal guna mencari bukti atas peristiwa koin batok kelapa di pasar ini. Mendapatkan dua orang narasumber untuk dimasukkan ke dalam latar belakang masalah.

Pemaknaan:

Dengan adanya pengamatan ini, peneliti dapat mengetahui proses jual beli secara langsung mengenai bagaimana praktik jual beli di Pasar Bahulak ini.

CATATAN LAPANGAN

Hari	Minggu
Tanggal	12 November 2023
Jam	08.30-10.30
Tempat	Pasar Bahulak
Aktivitas	Observasi Jual Beli dan Penukaran Uang
Pelaku	Novita Dwi Safitri

Deskripsi:

Mengamati proses jual beli di Pasar Bahulak mulai dari masuk ke pasar dengan menukarkan terlebih dahulu uang rupiah menjadi koin batok kelapa. Penukaran bebas sesuai dengan keinginan pengunjung. 1 koinnya seharga Rp 2.000,-. Lalu, para pengunjung memasuki pasar disambut dengan berbagai kesenian yang ada seperti seni tari, seni karawitan dengan iringan gamelan dan penyanyi yang menyanyikan lagu nuansa jawi. Selanjutnya, pengunjung juga dapat membeli berbagai makanan maupun minuman tradisional yang dijual oleh banyak pedagang. pengunjung mengatakan ingin membeli apa lalu dilayani oleh pedagang. selanjutnya akan diberitahu harganya lalu pengunjung membayar menggunakan batok kelapa. Ketika pasar sudah selesai, pedagang membawa batok kelapa yang dimilikinya ke lapak pengelola untuk ditukarkan menjadi uang rupiah. Disana pengelola akan menghitung jumlah yang dibawa oleh pedagang. lalu, mengeluarkan kwitansi dan menulis jumlah koin yang didapat dikalikan Rp 1.900,-. Hasil itulah yang didapatkan oleh pedagang.

Pemaknaan:

Dengan adanya pengamatan ini, peneliti dapat mengetahui proses jual beli secara langsung mengenai bagaimana praktik jual beli dan penukaran uang di Pasar Bahulak ini.

CATATAN LAPANGAN

Hari	Minggu
Tanggal	26 November 2023
Jam	08.45-10.30
Tempat	Pasar Bahulak
Aktivitas	Observasi dan Wawancara
Pelaku	Novita Dwi Safitri

Deskripsi:

Mengunjungi Pasar Bahulak bersama teman untuk mencari data selanjutnya. Membeli makanan dan minuman yang ditawarkan sambil menikmati seni karawitan, gamelan, dan campur sari. Lalu, bertemu dengan kepala desa untuk melakukan wawancara. Wawancara dimulai dengan bertanya bagaimana sejarah terbentuknya Pasar Bahulak hingga penggunaan batok kelapa sebagai alat tukarnya. Setelah wawancara, peneliti bertanya untuk mencari informan atau narasumber yang lain berdasarkan arahan dari kepala desa.

Pemaknaan:

Dengan adanya pengamatan ini, peneliti dapat memastikan bagaimana sejarah awal hingga pihak-pihak yang terlibat di Pasar Bahulak ini.

CATATAN LAPANGAN

Hari	Minggu
Tanggal	17 Desember 2023
Jam	08.00-10.30
Tempat	Pasar Bahulak
Aktivitas	Observasi dan Wawancara
Pelaku	Novita Dwi Safitri

Deskripsi:

Mengunjungi Pasar Bahulak bersama saudara untuk mencari data selanjutnya. Membeli makanan dan minuman yang ditawarkan sambil menikmati seni karawitan, gamelan, dan campur sari. Lalu, bertemu dengan para pengunjung yang berada di Pasar Bahulak untuk melakukan wawancara. Wawancara dimulai dengan bertanya apa tujuan ke Pasar Bahulak hingga tanggapannya terkait penggunaan batok kelapa sebagai alat tukarnya. Peneliti melakukan wawancara dengan lima orang pengunjung dengan latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya, peneliti mencoba menukarkan koin yang dimiliki ke uang rupiah kembali.

Pemaknaan:

Dengan adanya pengamatan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana respon pengunjung terhadap koin batok kelapa ini.

CATATAN LAPANGAN

Hari	Minggu
Tanggal	31 Desember 2023
Jam	08.00-11.00
Tempat	Pasar Bahulak
Aktivitas	Observasi dan Wawancara
Pelaku	Novita Dwi Safitri

Deskripsi:

Mengunjungi Pasar Bahulak bersama saudara untuk mencari data selanjutnya. Membeli makanan dan minuman yang ditawarkan sambil menikmati seni karawitan, gamelan, dan campur sari. Banyak pengunjung yang datang dari berbagai latar belakang, seperti komunitas sepeda maupun perkumpulan atau rombongan masyarakat yang datang dengan kereta kelinci. Lalu, bertemu dengan para pedagang yang berada di Pasar Bahulak untuk melakukan wawancara. Wawancara dimulai dengan bertanya apa tujuan berjualan ke Pasar Bahulak hingga tanggapannya terkait penggunaan batok kelapa sebagai alat tukarnya. Peneliti melakukan wawancara dengan lima orang pedagang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya, peneliti mencoba bertanya kepada pedagang terkait pihak pengelolanya dan peneliti langsung menjumpai dan berwawancara dengan beliau. Peneliti juga mengamati bagaimana proses penukaran koin batok kelapa milik para pedagang.

Pemaknaan:

Dengan adanya pengamatan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana respon pedagang terhadap koin batok kelapa ini.

CATATAN LAPANGAN

Hari	Minggu
Tanggal	21 Januari 2024
Jam	08.45-10.30
Tempat	Pasar Bahulak
Aktivitas	Observasi dan Wawancara
Pelaku	Novita Dwi Safitri

Deskripsi:

Mengunjungi Pasar Bahulak bersama teman untuk mencari data selanjutnya. Membeli makanan dan minuman yang ditawarkan sambil menikmati seni karawitan, gamelan, dan campur sari. Lalu, bertemu dengan kepala desa untuk melakukan wawancara. Wawancara dimulai dengan bertanya bagaimana sejarah terbentuknya Pasar Bahulak hingga penggunaan batok kelapa sebagai alat tukarnya. Setelah wawancara, peneliti bertanya untuk mencari informan atau narasumber yang lain berdasarkan arahan dari kepala desa.

Pemaknaan:

Dengan adanya pengamatan ini, peneliti dapat memastikan bagaimana sejarah awal hingga pihak-pihak yang terlibat di Pasar Bahulak ini.

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dan Observasi

A. Foto Wawancara Bersama Bapak Joko Suparno Selaku Kepala Desa Kelurahan Karungan



B. Foto Wawancara Bersama Bapak Tri Haryanto Selaku Sekretaris Desa Kelurahan Karungan



C. Foto Wawancara Bersama Bapak Agus Selaku Direktur BUMDes Karungan



D. Foto Wawancara Bersama Saudara Galih Rakasiwi Selaku Sekretaris BUMDes Karungan



E. Foto Wawancara Bersama Ibu Daryanti Selaku Penjual di Pasar Bahulak



F. Foto Wawancara Bersama Ibu Dwi Selaku Penjual di Pasar Bahulak



G. Foto Wawancara Bersama Ibu Lami Selaku Penjual di Pasar Bahulak



H. Foto Wawancara Bersama Ibu Parinem Selaku Penjual di Pasar Bahulak



I. Foto Wawancara Bersama Ibu Nanik Selaku Penjual di Pasar Bahulak



J. Foto Wawancara Bersama Ibu Parmi Selaku Pembeli di Pasar Bahulak



K. Foto Wawancara Bersama Ibu Sumiyati Selaku Pembeli di Pasar Bahulak



L. Foto Wawancara Bersama Saudari Novi Selaku Pembeli di Pasar Bahulak



M. Foto Wawancara Bersama Bapak Priyono Selaku Pembeli di Pasar Bahulak



N. Foto Wawancara Bersama Ibu Sri Sumiati Selaku Pembeli di Pasar Bahulak



O. Foto Wawancara Bersama Saudari Nining Selaku Pembeli di Pasar Bahulak



P. Foto Observasi di Pasar Bahulak





BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 80 / 057 / 003 / 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA PASAR BAHULAK DI DESA KARUNGAN,
KECAMATAN PLUPUH, KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Pasar Bahulak di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sragen Tahun 2018-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Desa Wisata Pasar Bahulak di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen.
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 50 - 8 - 2021

BUPATI SRAGEN,

KUSDINARI UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Inspektur Kabupaten Sragen;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Sragen;
5. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Sragen;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen.

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 5);



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Jl. Diponegoro No. 467 Telp. (0271)891767 Fax. (0271)894986
Website: <http://pariwisata@sragenkab.go.id> atau email: pariwisata@sragenkab.go.id
S R A G E N - 5711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA
NOMOR : 556 / 27 / 98 / 026 / 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA PASAR BAHULAK KECAMATAN PLUPUH
SEBAGAI DESA WISATA RINTISAN

KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA,

Menimbang : a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memperlakukan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah serta melindungi nilai-nilai budaya, agama dan adat istiadat dan meningkatkan kelestarian alam;
b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan rumah lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen tentang Penetapan Desa Wisata Pasar Bahulak Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen sebagai Desa Wisata Rintis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sragen Tahun 2018-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2018).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Desa Wisata Pasar Bahulak Kecamatan Plupuh sebagai Desa Wisata Rintisan di Kabupaten Sragen.
- KEDUA** : Desa Wisata Rintisan sebagaimana dimaksud pada diktom KESATU adalah Desa Wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbasah, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
- KETIGA** : Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam diktom KESATU menjadi bahan pengambilan kebijakan di bidang pariwisata dan menjadi pedoman dalam pengembangan dan pemasaran pariwisata Kabupaten Sragen;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 30 Agustus 2021
KEPALA DINAS PEMUDA
OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SRAGEN



Drs. I WUSUP WAHYUDI, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 19690907 199003 1 005

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Sragen;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;
4. Kepala Desa Kawung Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen.

Lampiran 6 Scan Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

Nomor: B-2818/Un.20/F.II/PP.00.9/12/2023

13 Desember 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Kepala Desa Karungan, Plupuh, Sragen
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Novita Dwi Safitri

NIM : 202111270

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **“Praktik Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Alat Tukar Dalam Jual Beli Perspektif`Urf dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus di Pasar Bahulak, Karungan, Plupuh, Sragen)”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Muht. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Novita Dwi Safitri
2. NIM : 202111270
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 17 November 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sambikerep, RT 10, Girimargo, Miri, Sragen
6. Nama Ayah : Alm. Subarjo
7. Nama Ibu : Rusmiyati
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Muhammadiyah Girimargo lulus tahun 2014
 - b. SMP Negeri 1 Miri lulus tahun 2017
 - c. SMA Negeri 1 Gemolong lulus tahun 2020
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 15 Maret 2024

Novita Dwi Safitri

NIM. 202111270